



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;**
Tempat lahir : Manado;
Umur / tgl. lahir : 52 tahun / 16 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paniki Baru Jaga III, Kecamatan Talawaan,
Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Komisioner Bawaslu;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa II

Nama lengkap : **YARDI HARUN, S.PD. M.PD.;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tgl. lahir : 34 tahun / 26 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Citra Regency 2 Blok Merah No. 16
RT/RW. 003/009, Kelurahan Sukur
Kecamatan Airmadidi, Minahasa Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPU Minahasa Utara;
Pendidikan : S-2;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum DR. SANTRAWAN T. PAPARANG, S.H., M.H., M.Kn., AKBAR PUTRA SALEH, S.H., SAMUEL TATAWI, S.H., dan MARCSANO WOWOR, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office "Paparang-Hanafi & Partners" yang beralamat di Jl. Kembang Aster No. 74 & No. 75 Kota Manado dan di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2024 yang telah

Halaman 1 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Mei 2024 dengan nomor register 277/SK/2024/PN Arm;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum IRFAN PAKAYA, S.H., M.H., Advokat pada Law Office "Irfan Pakaya, S.H., M.H. & Partners" yang beralamat di Kelurahan Banjer Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Mei 2024 dengan nomor register 282/SK/2024/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Flasdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten.

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.

- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.

Halaman 2 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Munte sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk Suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (duabelas) lembar.
- Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 Suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan calegh partai buruh) sebanyak 12 (duabelas) lembar.
- 1 (lembar) Rekapitan daftar Suara Partai Buruh yang di geser per TPS di masing-masing Desa.
- 7 (Tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024.
- 2 (Dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2 (dua) Lembar screenshot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN.2 (dua) Lembar screenshot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menolak dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum sesuai eksepsi dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Michael Barama, S.H., M.H., Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah delik formil sedangkan Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., menyatakan Pasal 532 adalah delik materil. Selanjutnya keduanya menyatakan bahwa delik Pasal 532 wajib harus dipandang dari awal sampai dengan akhir dimana hilangnya suara wajib harus dilihat dari tahap penghitungan di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Oleh karena itu, apabila suara yang bergeser telah dikembalikan utuh sesuai koreksi, maka Pasal 532 tidak mengikat dan ancaman pidananya menjadi gugur;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Michael Barama, S.H., M.H., wajib memedomani Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pengadilan yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilu harus telah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional, sehingga apabila tindak pidana Pemilu masih disidangkan setelah KPU menetapkan hasil Pemilu maka tindak pidana yang diancam dengan Pasal 532 menjadi gugur demi hukum;
- Bahwa memang benar adanya pergeseran suara dari Partai Buruh dan calon legislatif dari Partai Buruh sebanyak 25 (dua puluh lima) suara kepada calon legislatif nomor urut 4 dari Partai Bulan Bintang atas nama Ilyin Putra Saleh, tapi suara tersebut telah dikembalikan secara utuh oleh KPUD Minahasa Utara di tingkat kabupaten, begitu pula suara yang lain sehingga total 48 (empat puluh delapan suara) telah dikembalikan secara utuh dan lengkap;
- Bahwa keterangan Terdakwa III hanya satu orang saja yang menerangkan mengenai adanya penyerahan uang. Keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang diperkuat pula oleh keterangan Saksi Sahril Udrusi, Saksi Axel Geovanny Sasela, Saksi Philipus Ferdynan, Saksi Yardi Harun yang seluruhnya menyatakan tidak pernah melihat uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Begitu pula keterangan Saksi Evgenny Rivvai Kapelo menerangkan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melihat uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hanya melihat ada tas plastik hitam di atas meja;
- Bahwa dalam berkas perkara *in casu*, sama sekali tidak ada penyitaan fisik uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pernyataan Terdakwa III tidak didukung bukti;

Halaman 4 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan materil selaku orang yang melakukan pergeseran suara;
- Bahwa perkara *in casu* adalah *delneming* (penyertaan), maka seharusnya demi hukum Para Terdakwa wajib diajukan sekaligus dalam satu dakwaan karena kualifikasi *delneming* harus utuh dan tidak boleh terputus;
- Bahwa Penuntut Umum tidak menguraikan secara nyata, jelas, dan lengkap bentuk kesengajaan manakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dalam surat dakwaan dan tuntutan, Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap peranan Para Pelaku sehingga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat disematkan sekaligus sebagai *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitlokker* dan *medepletigheid*;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya meminta agar berkas perkara yang dibuat oleh penyidik atas dinyatakan gugur demi hukum, menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum, selanjutnya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaght van alle rechtsvervolging*);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik dan/atau komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara mengenai hasil perolehan suara baik di tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten;
2. Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tertanggal 29 Februari 2024 yang diajukan saksi Waldi Mokodompit dengan diketahui oleh Ireine Buyung mengenai adanya dugaan perolehan suara yang tidak sesuai antara C Hasil dan D Hasil di tingkat Pleno Kabupaten adalah Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan yang bertentangan dengan berita acara formulir D Hasil Kabupaten/DPRD yang menerangkan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam pleno tingkat kabupaten;
3. Penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari pihak Partai Buruh tertanggal 6 Maret 2024 tidak diterapkan sesuai Peraturan Bawaslu oleh Bawaslu Minahasa Utara;
4. Penetapan hasil Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan No. 360 tahun 2024 membuktikan tidak ada penambahan, pengurangan dan suara pemilih

Halaman 5 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



menjadi tidak bernilai di form D Hasil Kabupaten Minahasa Utara seperti yang dituduhkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan;

5. Barang bukti 2 (dua) lembar screenshot percakapan WA tidak dilakukan digital forensik;
6. Tidak ada saksi fakta yang melihat secara langsung Terdakwa menyuruh Saptono untuk melakukan perbuatan merubah D Hasil Kecamatan;
7. Ahli Pidana Terdakwa menerangkan Pasal 532 UU Pemilu masuk delik materil yang berarti syarat objektifnya harus ada akibat yang ditimbulkan;
8. Penasihat Hukum memohon supaya Pengadilan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan, dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, serta memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan formulir laporan dari Bawaslu tertanggal 6 Maret 2024 perihal laporan dari Partai Buruh mengenai adanya pergeseran suara. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dimana laporan tersebut telah diregistrasi pada tanggal 13 Maret 2024 dan selanjutnya telah pula dilakukan klarifikasi. Kemudian pada tanggal 3 April 2024 telah dilakukan kajian akhir dan pada hari yang sama Penuntut Umum telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 Penuntut Umum menerima berkas dari penyidik dan setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Mei 2024. Penuntut Umum menyatakan bahwa hari yang dimaksud dalam undang-undang adalah hari kerja sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018;
- Bahwa terkait perkara *a quo* suara peserta Pemilu tidak memengaruhi hasil Pemilu secara nasional karena Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan perbaikan terhadap peroleh suara yang ada di Kecamatan Likupang Barat dengan demikian tidak lagi memenuhi Pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa Penuntut Umum tidak mendakwa Para Terdakwa dengan delik pemberian uang;
- Bahwa Ahli Pidana Dr. Michael Barama, S.H., M.H., dan Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa setiap tahapan perhitungan suara

Halaman 6 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kualifikasi perhitungan telah selesai dilaksanakan sehingga dengan diadakannya pleno secara nasional tidak menghapus ketentuan pidana Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

- Bahwa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya memutuskan Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-17/P.1.18/Eku.02/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN** dan Terdakwa **YARDI HARUN** bersama-sama dengan saksi **SAPTONO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **RUSDYANTO RANTESALU** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **RIFANDY ANDRIAN TEKOL** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **EVGENNY RIVVAY KAPELO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AXEL GEOVANY SASELA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **SAHRIL UDRUSI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Desa Munte Jaga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, ***"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan***

Halaman 7 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



untuk melakukan kejahatan", hal mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 wita saksi SAPTONO sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN dan dalam percakapan tersebut meminta saksi SAPTONO untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat kemudian saksi SAPTONO mengajak saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu sekitar pukul 00.30 wita saksi SAPTONO dan saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN dan saksi SAHRIL UDRUSI yang sudah berada di tempat kemudian saksi SAPTONO, saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO, Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN dan saksi SAHRIL UDRUSI masuk ke Kantor Panwascam Likupang Barat dan pada saat itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "Teletubbies" kemudian saksi SAPTONO menanyakan maksud pernyataan dari Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN tersebut lalu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan "BEGINI, INI DI WORU ADA INFORMASI TERJADI PERGESERAN SUARA, TORANG MINTA TOLONG KAWAL AKANG SUARA PUTRA SALEH CALEG DPRD KABUPATEN DARI PARTAI PBB NOMOR URUT 4, JANGAN SAMPAI JADI SAMA DENG DI WORU" (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengkawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori) beberapa saat kemudian datang saksi RUSDYANTO RANTESALU ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu pada saat itu saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL langsung keluar bersama dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN, setelah itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi

Halaman 8 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL kembali ke dalam Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sambil saksi RUSDYANTO RANTESALU membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi SAPTONO mengambil uang tersebut selanjutnya saksi SAPTONO, saksi EVGENNY RIVWAY KAPELO, Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu saat di perjalanan pulang saksi SAPTONO bersama saksi EVGENNY RIVWAY KAPELO mampir di Indomaret Desa Munte kemudian saksi SAPTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi EVGENNY RIVWAY KAPELO dan sisanya dibagikan kepada saksi AXEL GEOFANI SASELA sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi SAHRIL UDRUSI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 wita Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengirimkan pesan via aplikasi *whatsapp* dengan isi pesan "PUTRA: 968, DARWIS: 1020 INI DORANG DUA P HASIL, SAPATAU BOLE DAPA 100 SUPAYA JADI 1068" (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100 supaya jadi 1068) kemudian sekira pukul 21.00 wita saat saksi SAPTONO dalam perjalanan pulang, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri saksi SAPTONO dan menyampaikan bahwa saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL akan mampir ke rumah saksi SAPTONO, sesampainya di rumah tidak lama kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL tiba di rumah saksi SAPTONO lalu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menghubungi dan berbicara kepada saksi SAPTONO dengan menyampaikan agar saksi SAPTONO menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN

Halaman 9 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA SALEH setelah itu Terdakwa YARDI HARUN menghubungi saksi SAPTONO dengan menyampaikan hal yang sama lalu saksi SAPTONO mengambil laptop dan mulai *log in* ke aplikasi Sirekap dengan menggunakan akun saksi SAPTONO lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	KETERANGAN
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1 PKS Suara Partai 1 Jumlah 2
2	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
4	Palaes	2	Buruh Suara Partai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem SUara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5 Jumlah 7
14	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1

Halaman 10 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2
16	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
19	Jayakarta	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 PBB Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 2
20	Mubune	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
21	Munte	1	Buruh Suara Calon Nomor 3 2 Jumlah 2
22	Munte	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
23	Serei	3	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
24	Serei	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
25	Tanah Putih	1	PKS Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
26	Tanah Putih	3	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
Total Keseluruhan 48 Suara			



- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat dimana hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam D-Hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima D-Salinan Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian saksi WALDY MOKODOMPIT menyandingkan D-Salinan Kecamatan Likupang Barat dengan D-Hasil salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH;
- Bahwa atas perbuatan saksi **SAPTONO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi **RUSDYANTO RANTESALU** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **RIFANDY ANDRIAN TEKOL** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN**, Terdakwa

Halaman 12 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARDI HARUN, saksi **EVGENNY RIVVAY KAPELO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AXEL GEOVANY SASELA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **SAHRIL UDRUSI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan perubahan memindahkan suara dari beberapa TPS sesuai dengan rekapan dalam C-Hasil melalui Sirekap yang kemudian dituangkan dalam D-Hasil sehingga menyebabkan suara Peserta Pemilu yakni calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama **IILYAN PUTRA SALEH** mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN** dan TERDAKWA **YARDI HARUN** bersama-sama dengan saksi **SAPTONO**, saksi **RUSDYANTO RANTESALU**, dan saksi **RIFANDY ANDRIAN TEKOL** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **EVGENNY RIVVAY KAPELO**, saksi **AXEL GEOVANY SASELA** dan saksi **SAHRIL UDRUSI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Desa Munte Jaga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, ***“Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”***, hal mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 wita saksi **SAPTONO** sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari Terdakwa **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN** dan Terdakwa **YARDI HARUN** dan dalam percakapan

Halaman 13 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



tersebut meminta saksi SAPTONO untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat kemudian saksi SAPTONO mengajak saksi EVGENNY RIVWAY KAPELO untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu sekitar pukul 00.30 wita saksi SAPTONO dan saksi EVGENNY RIVWAY KAPELO tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN dan saksi SAHRIL UDRUSI yang sudah berada di tempat kemudian saksi SAPTONO, saksi EVGENNY RIVWAY KAPELO, Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN dan saksi SAHRIL UDRUSI masuk ke Kantor Panwascam Likupang Barat dan pada saat itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "Teletubbies" kemudian saksi SAPTONO menanyakan maksud pernyataan dari Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN tersebut lalu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan "BEGINI, INI DI WORI ADA INFORMASI TERJADI PERGESERAN SUARA, TORANG MINTA TOLONG KAWAL AKANG SUARA PUTRA SALEH CALEG DPRD KABUPATEN DARI PARTAI PBB NOMOR URUT 4, JANGAN SAMPAI JADI SAMA DENG DI WORI" (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengkawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori) beberapa saat kemudian datang saksi RUSDYANTO RANTESALU ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu pada saat itu saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL langsung keluar bersama dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN, setelah itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL kembali ke dalam Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sambil saksi RUSDYANTO RANTESALU membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi

Halaman 14 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



SAPTONO mengambil uang tersebut selanjutnya saksi SAPTONO, saksi EVGENNY RIVWAY KAPELO, Terdakwa PHILIPUS FERDYANAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu saat di perjalanan pulang saksi SAPTONO bersama saksi EVGENNY RIVWAY KAPELO mampir di Indomaret Desa Munte kemudian saksi SAPTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi EVGENNY RIVWAY KAPELO dan sisanya dibagikan kepada saksi AXEL GEOFANI SASELA sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi SAHRIL UDRUSI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa PHILIPUS FERDYANAN BAWENGAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 wita Terdakwa PHILIPUS FERDYANAN BAWENGAN mengirimkan pesan via aplikasi *whatsapp* dengan isi pesan "PUTRA: 968, DARWIS: 1020 INI DORANG DUA P HASIL, SAPATAU BOLE DAPA 100 SUPAYA JADI 1068" (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100 supaya jadi 1068) kemudian sekira pukul 21.00 wita saat saksi SAPTONO dalam perjalanan pulang, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri saksi SAPTONO dan menyampaikan bahwa saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL akan mampir ke rumah saksi SAPTONO, sesampainya di rumah tidak lama kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL tiba di rumah saksi SAPTONO lalu Terdakwa PHILIPUS FERDYANAN BAWENGAN menghubungi dan berbicara kepada saksi SAPTONO dengan menyampaikan agar saksi SAPTONO menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH setelah itu Terdakwa YARDI HARUN menghubungi saksi SAPTONO dengan menyampaikan hal yang sama lalu saksi SAPTONO mengambil laptop dan mulai *log in* ke aplikasi Sirekap dengan menggunakan akun saksi SAPTONO lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	KETERANGAN
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PKS Suara Partai 1 Jumlah 2
2	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
4	Palaes	2	Buruh Suara Partai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem SUara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5 Jumlah 7
14	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1
15	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2
16	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1

Halaman 16 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



19	Jayakarta	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 PBB Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 2
20	Mubune	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
21	Munte	1	Buruh Suara Calon Nomor 3 2 Jumlah 2
22	Munte	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
23	Serei	3	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
24	Serei	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
25	Tanah Putih	1	PKS Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
26	Tanah Putih	3	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
Total Keseluruhan 48 Suara			

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat dimana hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam D-Hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima D-Salinan Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian saksi WALDY MOKODOMPIT menyandingkan D-Salinan Kecamatan Likupang Barat dengan D-Hasil salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH;
- Bahwa atas perbuatan saksi **SAPTONO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi **RUSDYANTO RANTESALU** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi

Halaman 17 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



RIFANDY ANDRIAN TEKOL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN**, Terdakwa **YARDI HARUN**, saksi **EVGENNY RIVVAY KAPELO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AXEL GEOVANY SASELA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **SAHRIL UDRUSI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan perubahan memindahkan suara dari beberapa TPS sesuai dengan rekapan dalam C-Hasil melalui Sirekap yang kemudian dituangkan dalam D-Hasil sehingga menyebabkan suara Peserta Pemilu yakni calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama **IILYAN PUTRA SALEH** mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 14 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN** dan Penasihat Hukum Terdakwa II **YARDI HARUN**, S.PD., M.PD. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm atas nama Terdakwa I **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN** dan Terdakwa II **YARDI HARUN**, S.PD. M.PD. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dan ahli sebagai berikut:

1. **Saksi SANNI LUNGAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua Partai Buruh Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa saksi juga ikut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif di di Pemilu DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa terjadi pergeseran suara dari beberapa partai termasuk dari Partai Buruh ke salah seorang Calon Legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB);



- Bahwa selain suara partai yang bergeser ada juga suara dari Calon Legislatif dari Partai Buruh yang bergeser ke Calon Legislatif dari Partai PBB;
- Bahwa saksi mengetahui pergeseran suara tersebut saat KPU Kabupaten Minahasa Utara melakukan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di hotel Sutan Raja pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti Pleno Rekapitulasi di hotel Sutan Raja, namun saksi pulang lebih dahulu. Sesampainya di rumah, pada tanggal 1 Maret 2024 dini hari saksi mendapatkan informasi dari DONALD LOTULUNG yang saat itu masih mengikuti Pleno, dia menginformasikan tentang adanya pergeseran suara Partai Buruh. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi menyaksikan Rapat Pleno melalui *streaming*, saat itu saksi menyaksikan WALDI MOKODOMPIT yang merupakan Komisioner Bawaslu Minahasa Utara sedang memaparkan adanya pergeseran suara dari beberapa partai ke partai lain, salah satu suara partai yang digeser adalah suara Partai Buruh;
- Bahwa jumlah keseluruhan suara Partai dan Caleg Partai Buruh yang telah digeser berjumlah 25 (dua puluh lima) suara yang terdiri dari 5 (lima) suara yang diambil dari Partai Buruh dan sisanya 20 (dua puluh suara) yang diambil dari suara masing-masing Caleg dari Partai Buruh yakni suara Caleg NURAIN PAPUNAS, ROMMY WANGKA dan IGNATIUS PANGULIMANG;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang pergeseran tersebut, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut di group whatshap Partai Butuh kemudian langsung berkomunikasi dengan para calon lewat whatshap;
- Bahwa dari penyampaian WALDI MOKODOMPIT saat pleno tersebut diketahui suara Caleg dan Partai Buruh digeser menjadi suara Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa suara Caleg dan Partai Buruh yang digeser yaitu sebagai berikut:

NO.	DESA	TP S	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	Palaes	2	1	Suara Partai Buruh
2	Wawunian	1	1	Suara Partai Buruh
3	Wawunian	2	2	Suara Caleg No. 2
4	Kinabuhutan	1	6	Suara Caleg No. 2
5	Talise	1	2	Suara Caleg No. 1
6	Talise	1	5	Suara Caleg No. 3
7	Tarabitan	1	1	Suara Partai Buruh



8	Tarabitan	2	2	Suara Partai Buruh
9	Teremaal	2	1	Suara Caleg No. 1
10	Jayakarsa	1	1	Suara Caleg No. 1
11	Mubune	2	1	Suara Caleg No. 1
12	Munte	1	2	Suara Caleg No. 3
TOTAL SUARA		25		
		SUARA		

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya suara Caleg dan Partai Buruh di geser, termasuk siapa yang menggeser suaranya, namun berdasarkan berita-berita yang berkembang pergeseran suara itu diduga dilakukan oleh Ketua PPK Likupang Barat, saksi tidak tahu pasti detilnya seperti apa;
- Bahwa yang saksi dengar dari penyampaian WALDI MOKODOMPIT, terdapat perbedaan data antara data yang termuat dalam C-Hasil Likupang Barat dengan data yang termuat dalam D-Hasil Likupang Barat;
- Bahwa adanya kejadian pergeseran suara tersebut telah dimuat dalam form kejadian khusus;
- Bahwa selain suara Partai Buruh, ada juga suara dari partai dan caleg lain yang digeser, namun saksi tidak mengetahui detilnya;
- Bahwa semua suara Caleg dan Partai Buruh yang digeser telah dikembalikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten itu juga, sehingga suara Caleg dan Partai Buruh sudah utuh kembali;
- Bahwa meskipun suara Partai Butuh sudah dikembalikan, namun Partai Buruh keberatan dengan adanya pergeseran suara tersebut, sudah ada suara-suara yang berkembang di luar Partai Buruh dituduh menjual suara ke calon lain, karenanya untuk menghindari persepsi itu berdasarkan komunikasi di internal, Partai Buruh kemudian melaporkan kejadian itu ke Gakumdu pada tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2024 saksi selaku Ketua Partai Buruh selanjutnya melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jangka waktu pelaporan itu sudah melewati batas atau belum, saksi juga tidak mengetahui bagaimana regulasi pelaporannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah partai lain juga melaporkan kejadian itu atau tidak;
- Bahwa suara Caleg dan Partai Buruh sudah kembali utuh;
- Bahwa dari sisi suara Partai Buruh sudah tidak dirugikan, namun dari sisi reputasi Partai Buruh masih merasa dirugikan;



- Bahwa berkaitan dengan adanya pergeseran suara tersebut telah dibuatkan laporan kejadian khusus oleh KPU, saksi selaku Ketua Partai Buruh tidak bertanda tangan dalam laporan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

2. Saksi DONALD KAREL LOTULUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Caleg DPRD dari Partai Buruh dapil I Kalawat dan Airmadidi;
- Bahwa ada kasus pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat, beberapa suara dari Partai Buruh dan Caleg Partai Buruh digeser menjadi suara Caleg tertentu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu awalnya saksi menghadiri rapat pleno KPU tingkat Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 29 Februari 2024 kemudian pada pukul 01.00 WITA tepatnya pada tanggal 1 Maret 2024 saat pemeriksaan data dari PPK Likupang Barat saksi mendengar WALDI MOKODOMPIT yang merupakan Komisioner Bawaslu yang dalam rapat pleno tersebut menyampaikan adanya temuan pergeseran suara dari beberapa partai yang mana salah satunya disebutkan adanya suara Partai Buruh yang telah di geser ke partai lain, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung memberitahukan adanya pergeseran suara kepada SANNY LUNGAN selaku Ketua Partai Buruh yang saat itu sudah pulang dari Pleno;
- Bahwa suara dari Partai Buruh yang digeser total sejumlah 25 (dua puluh lima) suara;
- Bahwa detil suara partai yang digeser saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa selain Partai Buruh, ada lagi suara dari partai lain yang juga digeser, namun saksi tidak ingat partai mana saja;
- Bahwa dalam rapat pleno tersebut saksi tidak mendengar suara Partai Buruh digeser kemana, namun beberapa hari kemudian saksi mengetahui berdasarkan penyampaian dari Ketua Partai Buruh bahwa suara Partai Buruh digeser ke Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAPTONO;
- Bahwa kehadiran saksi saat di pleno rekapitulasi Kabupaten sebagai perwakilan dari Partai Buruh, saksi hadi bergantian dengan Ketua Partai Buruh SANNI LUNGAN;

Halaman 21 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak ada penyampaian dari Bawaslu, saksi juga tidak mengetahui tentang adanya pergeseran suara tersebut, Partai Butuh tidak memiliki perwakilan yang hadir saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa setelah adanya penyampaian dari WALDI MOKODOMPIT tersebut, selanjutnya dilakukan koreksi terhadap suara Partai Buruh yang sudah terlanjur di geser, dan selanjutnya suara Partai Buruh sudah kembali utuh;
- Bahwa D-Hasil Rekapitulasi Kabupaten telah menetapkan suara Partai Buruh kembali utuh dan sudah tidak ada pengurangan lagi;
- Bahwa Pleno Rekapitulasi Kabupaten mulai sejak tanggal 26 April 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

3. Saksi ROMMY WANGKA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Caleg DPRD dari Partai Buruh No. 1 dapil III, salah satunya Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa ada kasus pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat, beberapa suara dari Partai Buruh dan Caleg Partai Buruh digeser menjadi suara Caleg tertentu. Salah satu suara yang digeser adalah suara saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi yang dibagikan di grup WA oleh Ketua Partai Buruh SANNY LUNGAN;
- Bahwa total suara Partai Buruh yang digeser sejumlah 25 (dua puluh lima) suara;
- Bahwa suara saksi yang digeser sejumlah 5 (lima) suara. Rinciannya sebagai berikut:

NO.	DESA	TP S	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	Talise	1	2	Suara Caleg No. 1
2	Teremaal	2	1	Suara Caleg No. 1
3	Jayakarsa	1	1	Suara Caleg No. 1
4	Mubune	2	1	Suara Caleg No. 1
TOTAL SUARA			5	
			SUARA	

- Bahwa dalam data D-Hasil Likupang Barat suara saksi di TPS-TPS tersebut diubah menjadi 0, padahal saksi mendapatkan 5 suara di TPS tersebut;

Halaman 22 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



- Bahwa berdasarkan penyampaian dari SANNY LUNGAN saksi mengetahui pergeseran suara itu dilakukan oleh SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat, SANNY LUNGAN mengatakan “disampaikan ada indikasi pergeseran suara partai buruh dan Caleg yang dilakukan oleh SAPTONO”;
- Bahwa suara saksi yang digeser tersebut telah dikembalikan pada sebagaimana semula oleh KPU dalam rapat pleno tingkat kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa meskipun suara Partai Butuh sudah dikembalikan, namun Partai Buruh keberatan dengan adanya pergeseran suara tersebut, sudah ada suara-suara yang berkembang di luar Partai Buruh dituduh menjual suara ke calon lain, karenanya untuk menghindari persepsi itu berdasarkan komunikasi di internal, Partai Buruh kemudian melaporkan kejadian itu ke Gakumdu pada tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi ada partai lain yang suaranya juga digeser, namun saksi tidak mengetahui pastinya seperti apa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari SANNY LUNGAN suara saksi dipindahkan untuk menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, namun saksi tidak mengetahui bagaimana detailnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

4. Saksi NURAIN PAPUNAS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Caleg DPRD dari Partai Buruh No. 2 dapil III, salah satunya Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa ada kasus pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat, beberapa suara dari Partai Buruh dan Caleg Partai Buruh digeser menjadi suara Caleg tertentu. Salah satu suara yang digeser adalah suara saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi yang dibagikan di grup WA oleh Ketua Partai Buruh SANNY LUNGAN;
- Bahwa total suara Partai Buruh yang digeser sejumlah 25 (dua puluh lima) suara;
- Bahwa suara saksi yang digeser sejumlah 10 (sepuluh) suara. Rinciannya sebagai berikut:

NO.	DESA	TP S	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
-----	------	---------	-----------------	------------



1	Wawunian	2	2	Suara Caleg No. 2
2	Kinabuhutan	1	6	Suara Caleg No. 2
3	Munte	2	2	Suara Caleg No. 2
TOTAL SUARA			10	
			SUARA	

- Bahwa dalam data D-Hasil Likupang Barat suara saksi di TPS-TPS tersebut diubah menjadi 0, padahal saksi mendapatkan 10 suara di TPS tersebut;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari SANNY LUNGAN saksi mengetahui pergeseran suara itu dilakukan oleh SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAPTONO;
- Bahwa suara saksi yang digeser tersebut telah dikembalikan pada sebagaimana semula oleh KPU dalam rapat pleno tingkat kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi ada partai lain yang suaranya juga digeser, namun saksi tidak mengetahui pastinya seperti apa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari SANNY LUNGAN suara saksi dipindahkan untuk menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, namun saksi tidak mengetahui bagaimana detilnya;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam Pleno Rekapitulasi Kecamatan Likupang Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

5. Saksi HENDRA SAMUEL LUMANAUW, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua KPU Minahasa Utara;
- Bahwa tahapan rekapitulasi dimulai dari perhitungan TPS, selanjutnya dilakukan rekapitulasi suara melalui pleno tingkat Kecamatan, hasil dari pleno itu adalah dokumen D-Hasil Kecamatan. Selanjutnya D-Hasil Kecamatan itu dibawa ke tingkat Kabupaten untuk di-plenokan. Begitu seterusnya sampai tingkat Nasional;
- Bahwa pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di Minahasa Utara dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 5 Maret 2024, dilaksanakan di Hotel Sutan Raja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koordinator Wilayah Kecamatan Likupang Barat adalah IRENE BUYUNG, dia yang memimpin pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk jadwal kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa pleno untuk kecamatan Likupang Barat seingat saksi dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 malam sampai 1 Maret 2024;
- Bahwa saat pleno tersebut, ada instruksi dari Bawaslu yaitu WALDI MOKODOMPIT, dia menyampaikan tentang adanya indikasi pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat di 26 TPS. Setelah data dicocokkan memang benar ada perubahan suara dan perbedaan antara C-Hasil dan D-Hasil yang di tetapkan oleh PPK Likupang Barat, setelah melakukan pencocokkan data dengan membuka dokumen data C-Hasil bahkan Plano yang tersimpan dalam Sirekap bersama Parpol PBB selanjutnya dilakukan pengembalian suara atau Koreksi, sehingga suaranya sudah dikembalikan seperti semula;
- Bahwa sebelum adanya penyampaian WALDI MOKODOMPIT di pleno tersebut, sebenarnya saksi sudah mendengar tentang adanya kejadian pergeseran suara di Likupang Barat berdasarkan informasi dari Divisi Teknis. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2024 malam, dilaksanakan pertemuan antara KPU dan Bawaslu di Hotel Sutan Raja. Adapun yang hadir dalam pertemuan itu adalah saksi, IRENE BUYUNG, YARDI HARUN, RISKI POGAGA dan IBNU DALI yang merupakan komisioner KPU, serta dihadiri pula oleh ROCKY AMBAR, PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, dan WALDI MOKODOMPIT. Pertemuan itu membahas tentang adanya kabar pergeseran suara di Likupang Barat. Saat itu saksi keluar ruangan untuk ke toilet, di luar saksi bertemu dengan SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat. Saat itu saksi langsung menanyakan berkaitan dengan adanya masalah pergeseran suara itu, dan saat itu SAPTONO mengakui perbuatannya yang telah melakukan pergeseran suara, dia mengaku melakukan perbuatan itu bersama AXEL SASELA dan SAHRIL UDRUSI. Setelah itu saksi membawa SAPTONO ke ruang pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadapan KPU dan Bawaslu SAPTONO mengakui perbuatannya telah melakukan pergeseran suara melalui Sirekap. SAPTONO juga menerangkan dia melakukan perbuatan itu atas dasar instruksi dari pimpinan, menurutnya pimpinan itu adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN, dia juga menerangkan menerima uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibawa

Halaman 25 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kurir untuk menggeser suara. Selanjutnya ROCKY AMBAR menanyakan kepada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN berapa uang yang mereka terima untuk melakukan perbuatan itu, dan menurut YARDI HARUN mengakui dia dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menerima uang masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), adapun transaksi penyerahan uang di salah satu rumah kopi di Politeknik Manado, dimana pada waktu penyerahan uang tersebut PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN bertemu dengan lelaki yang mereka sebut bernama Aba;

- Bahwa dalam pertemuan itu juga dibahas bagaimana solusinya, kemudian disepakati perbaikannya hanya bisa dilakukan dalam Pleno;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 seluruh anggota PPK Likupang Barat dipanggil oleh KPU untuk dimintai klarifikasi, mereka adalah SAPTONO, AXEL SASELA, SAHRIL UDRUSI, Debora dan Rafiki;
- Bahwa dalam klarifikasi itu SAPTONO menerangkan dia dan anggota Panwascam Likupang Barat bernama EVGENNY KAPELO menerima uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) di kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dari dua orang kurir, saat itu di kantor Panwascam juga ada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN. Dalam pertemuan itu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN mengintruksikan untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg PBB No. 4;
- Bahwa SAPTONO melakukan pergeseran suara melalui Sirekap, dia mencari suara-suara partai dan Caleg yang jumlahnya sedikit, kemudian suara itu dia pindahkan menjadi suara Caleg partai PBB No. atas nama Illiyin Putra Saleh;
- Bahwa dalam proses etik, SAPTONO, AXEL SASELA dan SAHRIL UDRUSI diberhentikan, sedangkan anggota PPK lainnya tidak terbukti terlibat;
- Bahwa KPU Kabupaten tidak berwenang melakukan proses etik terhadap YARDI HARUN, yang berwenang adalah KPU Provinsi;
- Bahwa salah satu partai yang suaranya digeser oleh SAPTONO adalah Partai Buruh;
- Bahwa meskipun suara Partai Buruh sudah dikembalikan seperti semula, namun setahu saksi Partai Buruh tetap mengajukan laporan ke Bawaslu;



- Bahwa "Opo" merupakan nama panggilan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;
- Bahwa dengan telah adanya perbaikan, maka D-Hasil Rekapitulasi Kabupaten suaranya sudah benar dan sudah tidak ada lagi yang dirugikan;
- Bahwa menurut saksi pertemuan antara KPU dan Bawaslu itu adalah pertemuan resmi karena mempertemukan dua instansi meskipun tidak ada undangan resmi;
- Bahwa pertemuan KPU dan Bawaslu itu tersebut tidak didokumentasikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

6. Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua Bawaslu Minahasa Utara;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 dini hari, bertempat di hotel Sutan Raja, diadakan pertemuan antara KPU dan Bawaslu untuk membahas tentang adanya dugaan pergeseran suara di Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah HENDRA LUMANAUW, IRENE BUYUNG, YARDI HARUN, RISKI POGAGA dan IBNU DALI yang merupakan komisioner KPU, serta dihadiri pula oleh saksi, PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, dan WALDI MOKODOMPIT;
- Bahwa dalam pertemuan itu juga hadir SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, SAPTONO mengaku telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat. SAPTONO mengatakan dia melakukan perbuatan itu bersama AXEL SASELA, SAHRIL UDRUSI dan EVGENNY KAPELO. SAPTONO mengatakan dia menerima uang untuk melakukan pergeseran suara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), uang itu dia bagi untuk SAPTONO sendiri, AXEL SASELA, SAHRIL UDRUSI dan EVGENNY KAPELO;
- Bahwa menurutnya, SAPTONO melakukan perbuatan itu atas instruksi pimpinan, dia menyebutkan pimpinan yang dimaksud adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN. Katanya SAPTONO diminta untuk mengawal suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN mengakui pengakuan SAPTONO. Saksi ingat saat itu YARDI HARUN



sempat mengatakan “sudah Opo, mengaku jo, ngana yang ajak pa kita (sudah Opo, mengaku saja, kamu yang mengajak saya)”. Yang dimaksud OPO itu adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, OPO adalah nama panggilan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mereka berdua mengaku telah menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan tersebut;

- Bahwa pergeseran suara itu ditujukan untuk Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa adanya pergeseran suara itu nampak dengan menyandingkan dokumen C-Hasil Kecamatan dengan dokumen D-Hasil Kecamatan;
- Bahwa setelah pertemuan itu saksi memanggil EVGENNY KAPELO ke kamar saksi, di kamar tersebut EVGENNY KAPELO mengaku telah menerima uang dari SAPTONO. Dia juga menerangkan ada keterlibatan YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Saksi menyampaikan kekecewaannya kepada EVGENNY KAPELO karena menurutnya EVGENNY KAPELO adalah kader yang potensial;
- Bahwa jumlah suara yang telah digeser oleh SAPTONO total sebanyak 48 suara. Saksi lupa detailnya seperti apa, tapi ada beberapa suara partai Buruh yang digeser;
- Bahwa dalam lanjutan Pleno Rekapitulasi Kabupaten untuk sesi Kecamatan Likupang Barat, seingat saksi di tanggal 29 Februari 2024 malam hari, Komisioner Bawaslu WALDI MOKODOMPIT telah menyampaikan instruksi dan memaparkan tentang adanya pergeseran suara di Kecamatan Likupang Barat, dia memaparkan suara partai dan TPS mana yang telah digeser;
- Bahwa berkaitan dengan adanya pergeseran suara itu selanjutnya dilakukan perbaikan melalui Pleno Rekapitulasi Kabupaten, suara yang digeser sudah dikembalikan seperti semula, termasuk suara dari Partai Buruh;
- Bahwa setelah adanya perbaikan tersebut, sudah tidak ada lagi keberatan dari partai;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu menerima laporan dari Partai Buruh berkaitan dengan adanya pergeseran suara tersebut;
- Bahwa laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan menurut Bawaslu laporan tersebut termasuk dugaan tindak pidana, selanjutnya laporan diteruskan ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanganan laporan itu sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Partai Buruh, selanjutnya dilakukan kajian awal untuk memeriksa apakah laporan itu memenuhi syarat formil dan materil;
- Bahwa laporan Partai Buruh itu kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Maret 2024 sebagai dugaan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April laporan itu dilaporkan ke Kepolisian oleh Partai Buruh;
- Bahwa saksi menjelaskan urutan penanganan laporan dari Partai Buruh tersebut:
 1. Bawaslu menerima laporan dari Partai Buruh pada tanggal 6 Maret 2024;
 2. Berdasarkan laporan tersebut kemudian langsung dilakukan kajian awal dan disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat materiel namun belum memenuhi syarat formal sehingga hal itu kemudian disampaikan kepada Pelapor di keesokan harinya di tanggal 7 Maret 2024;
 3. Pelapor kemudian melengkapi kekurangan berkas dari syarat formal tersebut pada tanggal 8 Maret 2024 yang selanjutnya dilakukan kajian awal lagi oleh Bawaslu;
 4. Pada tanggal 13 Maret 2024, hasil kajian awal kemudian diputuskan dalam rapat pleno yang menyatakan bahwa laporan tersebut termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pada hari itu juga dilakukan registrasi Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu oleh Pengawas Pemilu untuk selanjutnya dilakukan Kajian Pelanggaran Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari;
 5. Pada tanggal 3 April 2024, Pengawas Pemilu kemudian melaksanakan rapat pleno dan memutuskan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu tersebut diteruskan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resort Minahasa Utara oleh Partai Buruh;
- Bahwa sebelum adanya laporan dari Partai Buruh, Bawaslu sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan adanya pergeseran suara itu berdasarkan temuan Bawaslu;

Halaman 29 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bawaslu bertindak atas dasar temuan dan laporan. Dalam kasus ini laporan yang dimaksud adalah laporan dari Partai Buruh;
- Bahwa pihak-pihak yang diminta klarifikasi oleh Bawaslu yaitu EVGENNY KAPELO selaku Panwascam Likupang Barat, para anggota PPK Likupang Barat, termasuk Caleg PBB No. 4 dan ayahnya;
- Bahwa dalam klarifikasi SAPTONO menerangkan uang yang dia terima berasal dari ayahnya Caleh PBB No. 4;
- Bahwa Panwascam Likupang Barat tidak melaporkan adanya temuan masalah dalam D-Hasil Likupang Barat yang telah ditetapkan;
- Bahwa anggota Panwascam selain EVGENNY KAPELO juga sudah diminta klarifikasi, namun tidak ditemukan adanya pelanggaran;
- Bahwa Panwascam memang tidak membubuhkan tanda tangan dalam formulir D-Hasil Kecamatan yang disahkan;
- Bahwa menurut saksi pertemuan tanggal 29 Februari 2024 di Hotel Sutan Raja itu adalah pertemuan resmi karena pertemuan itu merupakan pertemuan dua instansi dan di sela-sela Pleno Rekapitulasi Kabupaten yang sedang berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya undangan untuk SAPTONO dalam menghadiri pertemuan tanggal 29 Februari 2024 itu;
- Bahwa dari sisi suara, sudah tidak ada partai maupun caleg yang dirugikan karena suaranya sudah dikembalikan seperti semula;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

7. Saksi WALDI MOKODOMPIT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Bawaslu Minahasa Utara;
- Bahwa telah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara C-Hasil Likupang Barat dengan D-Hasil Likupang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Bawaslu menerima D-Salinan Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam, kemudian data itu saksi sandingkan dengan D-hasil salinan TPS dan D-hasil salinan Kecamatan Likupang Barat, kemudian saksi menemukan di TPS Desa Talise Caleg No. 4 Partai PBB mendapatkan 17 suara berdasarkan C-Hasil salinan TPS, namun dalam D-Hasil salinan Kecamatan dia mendapatkan 25 suara. Berdasarkan temuan itu selanjutnya saksi melakukan pendalaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pendalaman, saksi menemukan ternyata Caleg PBB No. 4 mendapatkan tambahan suara 48 suara, sedangkan beberapa suara dan partai lain mengalami pengurangan suara;
- Bahwa suara-suara yang telah dikurangi itu adalah sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	Partai/Caleg yang suaranya dikurangi	Jumlah suara yang dikurangi
1	Gangga Satu	4	Partai Nasdem Partai PKS	1 suara 1 suara
2	Gangga Satu	5	Partai Nasdem	2 suara
3	Palaes	3	Caleg Partai PAN No. 1	1 suara
4	Palaes	2	Partai Buruh Partai PKN	1 suara 1 suara
5	Wawunian	1	Partai Buruh Caleg Partai Nasdem No. 2	1 suara 1 suara
6	Wawunian	2	Caleg Partai Buruh No. 2	2 suara
7	Tambun	1	Partai Nasdem Partai PPP	1 suara 1 suara
8	Tambun	2	Partai PKS	1 suara
9	Gangga Dua	2	Caleg Partai PAN No. 4	1 suara
10	Kinabuhutan	1	Caleg Partai Buruh No. 2 Partai PKS Caleg Partai PAN No. 6	6 suara 1 suara 1 suara
11	Kinabuhutan	2	Caleg Partai PKS No. 2	1 suara
12	Kinabuhutan	3	Partai PAN	1 suara
13	Talise	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara 5 suara
14	Tarabitan	1	Partai Buruh	1 suara
15	Tarabitan	2	Partai Buruh	2 suara
16	Maliambao	1	Partai Nasdem	1 suara
17	Maliambao	2	Partai Nasdem	1 suara
18	Teremaal	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
19	Jayakarta	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg PBB No. 1	1 suara 1 suara
20	Mubune	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
21	Munte	1	Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara
22	Munte	5	Partai PBB	1 suara
23	Serei	3	Partai PBB	1 suara
24	Serei	5	Partai PBB	1 suara
25	Tanah Putih	1	Caleg Partai PKS No. 1	1 suara
26	Tanah Putih	3	Partai PKS	1 suara
TOTAL				48 suara

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pergeseran suara tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya menginformasikan temuan itu kepada KPU, ternyata dari KPU juga mendapatkan temuan yang kurang lebih sama melalui aplikasi Sirekap. Selanjutnya saksi juga menyampaikan temuan itu kepada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN bahwa temuan ini dugaannya tindak pidana;

Halaman 31 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di Hotel Sutan Raja pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA antara KPU dan Bawaslu, pertemuan itu dihadiri oleh saksi sendiri, HENDRA LUMANAUW, ROCKY MARCIANO AMBAR, RISKY ADRIANUS POGAGA, IRENE BUYUNG, IBNU MIRWAN DALI, YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNNAN BAWENGAN. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat tersebut. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat;
- Bahwa setelah ditanyai, SAPTONO awalnya masih diam, kemudian dia mengatakan *"mohon maaf ketua, saya sudah mengingkari kepercayaan, memang benar ada pergeseran suara di Likupang Barat"*. Menurut SAPTONO pergeseran itu dia lakukan bersama AXEL SASELA, SAHRIL UDRUSI dan EVGENNY KAPELO, dan itu SAPTONO lakukan berdasarkan perintah pimpinan. Selanjutnya Ketua KPU HENDRA LUMANAUW bertanya kepada SAPTONO, siapa pimpinan itu, kemudian SAPTONO mengatakan yang menyuruhnya adalah YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNNAN BAWENGAN;
- Bahwa saat pertemuan itu YARDI HARUN juga sedang berada di ruangan itu dia duduk disamping SAPTONO;
- Bahwa SAPTONO juga mengatakan dia menerima uang untuk melakukan pergeseran suara itu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa PHILIPUS FERDYNNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN mengakui pengakuan SAPTONO. Saksi ingat saat itu YARDI HARUN sempat mengatakan *"sudah Opo, mengaku jo, ngana yang ajak pa kita (sudah Opo, mengaku saja, kamu yang mengajak saya)"*. Yang dimaksud OPO itu adalah PHILIPUS FERDYNNAN BAWENGAN, OPO adalah nama panggilan PHILIPUS FERDYNNAN BAWENGAN. YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNNAN BAWENGAN mereka berdua mengaku telah menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan tersebut;
- Bahwa suara-suara itu digeser menjadi suaranya Putra Saleh Caleg PBB No. 4;
- Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten jadwal Kecamatan Likupang Barat, saksi menyampaikan adanya temuan



pergeseran itu kepada forum. Dalam pleno itu juga, suara-suara yang telah digeser langsung dikembalikan ke posisinya semula;

- Bahwa meskipun telah dilakukan perbaikan, namun dari Partai Buruh kemudian mengajukan laporan ke Bawaslu pada tanggal 6 Maret 2024 berkaitan dengan adanya pergeseran suara tersebut. Laporan tersebut kemudian di proses oleh Bawaslu hingga disidangkan sekarang;
- Bahwa laporan dari Partai Buruh itu kemudian diteruskan ke Polsi pada tanggal 3 April 2024;
- Bahwa proses penanganan laporan di Bawaslu merujuk pada Peraturan Bawaslu dan telah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa saksi menjelaskan urutan penanganan laporan dari Partai Buruh tersebut:
 1. Bawaslu menerima laporan dari Partai Buruh pada tanggal 6 Maret 2024;
 2. Berdasarkan laporan tersebut kemudian langsung dilakukan kajian awal dan disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat materiel namun belum memenuhi syarat formal sehingga hal itu kemudian disampaikan kepada Pelapor di keesokan harinya di tanggal 7 Maret 2024;
 3. Pelapor kemudian melengkapi kekurangan berkas dari syarat formal tersebut pada tanggal 8 Maret 2024 yang selanjutnya dilakukan kajian awal lagi oleh Bawaslu;
 4. Pada tanggal 13 Maret 2024, hasil kajian awal kemudian diputuskan dalam rapat pleno yang menyatakan bahwa laporan tersebut termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pada hari itu juga dilakukan registrasi Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu oleh Pengawas Pemilu untuk selanjutnya dilakukan Kajian Pelanggaran Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari;
 5. pada tanggal 3 April 2024, Pengawas Pemilu kemudian melaksanakan rapat pleno dan memutuskan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu tersebut diteruskan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resort Minahasa Utara dimana pada hari yang sama Pelapor dugaan pelanggaran Pemilu yakni Saksi SANNI LUNGAN bertindak sebagai Pelapor ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu, yang dimaksud hari adalah hari kerja;



- Bahwa EVGENNY KAPELO selaku Panwascam juga sudah dimintai klarifikasi, dia mengaku menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dari SAPTONO;
- Bahwa dari keterangan SAPTONO dan Bawaslu, dia menerangkan menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) di Panwascam Likupang Barat, saat itu ada YARDI HARUN, PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan EVGENNY KAPELO. Menurut SAPTONO uang itu berasal dari pemberian ayah Caleg PBB No. 4;
- Bahwa berkaitan dengan adanya keterlibatan EVGENNY KAPELO dalam perkara ini yang saksi terangkan sebelumnya didasarkan pada hasil klarifikasi terhadap EVGENNY KAPELO dihadapan Bawaslu;
- Bahwa saksi menjadi salah satu tim klarifikasi, namun bukan saksi yang melakukan klarifikasi terhadap EVGENNY KAPELO, saksi hanya membaca dari hasil klarifikasinya;
- Bahwa dari hasil klarifikasi itu nampak adanya dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran etik;
- Bahwa Caleg PBB No. 4 dan ayahnya juga sudah dipanggil oleh Bawaslu untuk diminta klarifikasi, dalam keterangan mereka berdua tidak ada keterangan mereka telah memberikan uang kepada penyelenggara pemilu, Bawaslu memanggil mereka berdua dalam rangka pemeriksaan etik;
- Bahwa sesuai ketentuan ada mekanisme untuk melakukan koreksi atas adanya kesalahan-kesalahan di tingkat kecamatan untuk selanjutnya di koreksi di tingkat Kabupaten;
- Bahwa suara-suara yang telah digeser di Likupang Barat sudah dikembalikan sesuai pemiliknya pada Pleno Rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa suara-suara yang tercantum dalam surat dakwaan sudah dikembalikan dan diperbaiki, sehingga D-Hasil Kabupaten sudah tidak ada masalah;
- Bahwa setelah diperbaiki suaranya, di dalam forum Pleno sudah tidak pihak yang keberatan;
- Bahwa meskipun sudah ada perbaikan suara, namun masih ada keberatan dari Partai Buruh, mereka mengajukan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya pergeseran suara;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan pesan melalui WA untuk mengamankan suara beberapa caleg, maksud WA saksi itu saksi meminta supaya suara itu dijaga, jangan dikurangi dan ditambahkan, karena itu tanggung jawab saksi;



- Bahwa saksi yang menandatangani formulir catatan kejadian khusus. Intinya ada kejadian khusus yang sudah diselesaikan di tingkat Pleno Kabupaten, suaranya sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa pada Pleno tingkat Provinsi sudah tidak ada masalah berkaitan dengan pergeseran suara di Likupang Barat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

8. Saksi IREINE BUYUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komisioner KPU Minahasa Utara sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi pada KPU Kabupaten Minahasa Utara yang bertugas untuk mengelola perencanaan anggaran tahapan pemilu/pilkada Kabupaten Minahasa Utara dan mengelola data termasuk didalamnya data pemilih dan informasi;
- Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024 di Hotel Sutan Raja Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa dalam salah satu sesi di rapat pleno tersebut sempat ada penyampaian dari Bawaslu dalam hal ini adalah WALDI MOKODOMPIT berkaitan dengan temuan pergeseran suara di Likupang Barat, saksi lupa kapan pastinya tanggal saat WALDI MOKODOMPIT menyampaikan temuan itu;
- Bahwa sebelum adanya penyampaian temuan dari Bawaslu itu sebenarnya saksi sudah mengetahui tentang adanya masalah pergeseran suara tersebut. Pada dini hari sebelum pleno tersebut, Komisioner KPU dan Bawaslu sempat rapat di Sutan Raja pada sekitar tanggal 29 Februari 2024 dini hari untuk membahas tentang adanya temuan masalah pergeseran suara. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah saksi, Ketua KPU HENDRA LUMANAUW, RISKY POGOGA, IBNU NIRWAN DALI, YARDI HARUN sebagai Komisioner KPU, serta ROCKY AMBAR, WADLY MOKODOMPIT dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sebagai Komisioner Bawaslu. Dalam pertemuan itu hari hadir juga SAPTONO selaku Ketua PPK Likupang Barat untuk diminta klarifikasi berkaitan dengan adanya pergeseran suara di Likupang Barat. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat, dia menyampaikan perbuatan itu

Halaman 35 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



dilakukan atas perintah pimpinan, yaitu YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. SAPTONO juga menerangkan telah menerima uang untuk pengurusan itu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN mengakui pengakuan SAPTONO, mereka berdua mengaku telah menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan tersebut;
- Bahwa suara partai dan caleg itu digeser oleh SAPTONO menjadi suara Putra Saleh caleg PBB No. 4;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 KPU meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pergeseran suara itu. Adapun pihak yang dipanggil oleh KPU adalah SAPTONO, SAHRIL UDRUSI, AXEL SASELA, Debora dan Rafiki, mereka adalah anggota PPK Likupang Barat;
- Bahwa hasil klarifikasi itu dituangkan dalam barang bukti Berita Acara Klarifikasi No. 71/HK.06.4-BA/7106/4/2024;
- Bahwa yang melakukan klarifikasi itu yaitu Ketua KPU HENDRA LUMANAUW, RISKY POGAGA dan saksi;
- Bahwa dalam klarifikasi tanggal 5 Maret 2024 itu SAPTONO kembali menerangkan tentang keterlibatan YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;
- Bahwa YARDI HARUN tidak dilibatkan dalam proses permintaan klarifikasi itu. Hal itu dikarenakan ada petunjuk dari KPU Provinsi tentang adanya konflik kepentingan terhadap YARDI HARUN;
- Bahwa suara yang digeser oleh SAPTONO itu sudah dikembalikan seperti semula dalam Pleno Kabupaten;
- Bahwa KPU tidak pernah meminta klarifikasi secara resmi kepada YARDI HARUN;
- Bahwa pertemuan bersama 5 orang Komisioner KPU dan 3 orang Komisioner Bawaslu itu menurut saksi merupakan pertemuan resmi karena melibatkan dua instansi;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 telah keluar SK Penetapan Hasil Pemilu, dalam Penetapan itu sudah tidak ada suara yang tergeser;
- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani formulir kejadian khusus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

Halaman 36 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



9. Saksi **RISKY ADRIANUS POGAGA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komisioner KPU Minahasa Utara;
- Bahwa saksi membawahi Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa PPK berada di bawah struktur kerja KPU;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua PPK Likupang Barat, dia bernama SAPTONO;
- Bahwa ada masalah pergeseran suara yang terjadi di Kecamatan Likupang Barat, suara beberapa partai dan caleg di geser dan ditambahkan menjadi suara Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa pada sekitar tanggal 28 Februari 2024 malam, mungkin sudah masuk ke tanggal 29 Februari 2024, di sela-sela Pleno Rekapitulasi Kabupaten, ada pertemuan antara KPU dan Bawaslu di Hotel Sutan Raja, pertemuan itu untuk membahas adanya temuan pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah dari pihak KPU yaitu Ketua KPU HENDRA LUMANAUW, IBNU NIRWAN DALI, YARDI HARUN, IRENE BUYUNG dan saksi, sedangkan dari pihak Bawaslu yang hadir yaitu ROCKY AMBAR, WADLY MOKODOMPIT dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Dalam pertemuan itu juga hadir SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat, dia ditanya tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat melalui aplikasi Sirekap dan dia mendapatkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk mengurus pergeseran suara itu. SAPTONO juga menyampaikan dia melakukan perbuatan itu atas perintah pimpinan, menurut SAPTONO pimpinan itu adalah YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;
- Bahwa dalam pertemuan itu YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN membenarkan keterangan SAPTONO, mereka mengakui menerima uang masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari seorang bernama Aba yang merupakan ayah dari Illiyin Putra Saleh Caleg Partai PBB No. 4;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 telah dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penggeseran suara itu. KPU kemudian memanggil PPK Likupang Barat untuk dimintai keterangan,

Halaman 37 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SAPTONO, SAHRIL UDRUSI, AXEL SASELA, Debora dan Rafiki. Dalam klarifikasi itu diketahui bahwa SAPTONO menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk memenangkan salah satu caleg, kemudian uang itu dibagikan kepada SAHRIL UDRUSI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan kepada AXEL SASELA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), sedangkan SAPTONO sendiri menerima Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), sisanya SAPTONO berikan kepada anggota Panwascam. Dalam klarifikasi itu SAPTONO juga menerangkan dia melakukan perbuatan itu atas perintah dari YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;

- Bahwa saksi termasuk dalam tim yang melakukan klarifikasi;
- Bahwa hasil klarifikasi itu dituangkan dalam barang bukti Berita Acara Klarifikasi No. 71/HK.06.4-BA/7106/4/2024;
- Bahwa YARDI HARUN tidak dilibatkan dalam permintaan klarifikasi terhadap anggota PPK Likupang Barat tersebut, hal itu dilakukan berdasarkan petunjuk dari KPU Provinsi bahwa YARDI HARUN memiliki konflik kepentingan dalam masalah ini, sehingga dia sebaiknya tidak dilibatkan dalam proses permintaan klarifikasi;
- Bahwa suara partai dan caleg yang digeser sudah dikembalikan seperti semula pada saat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, kalau tidak salah pada tanggal 29 Februari 2024 malam, mungkin sudah masuk tanggal 1 Maret 2024;
- Bahwa dengan adanya pengembalian suara itu berarti sudah tidak ada suara partai dan caleg yang berkurang;
- Bahwa KPU tidak pernah meminta klarifikasi secara resmi kepada YARDI HARUN;
- Bahwa pertemuan bersama 5 orang Komisioner KPU dan 3 orang Komisioner Bawaslu itu menurut saksi merupakan pertemuan resmi karena melibatkan dua instansi;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 telah keluar SK Penetapan Hasil Pemilu, dalam Penetapan itu sudah tidak ada suara yang tergeser;
- Bahwa KPU tidak pernah meminta keterangan dari caleg Illiyin Putra Saleh dan orang yang bernama Aba itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

Halaman 38 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



10. Saksi **IBNU MIRWAN DALI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komisioner KPU Minahasa Utara;
- Bahwa di KPU saksi menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- Bahwa teknis perhitungan suara diawali dengan perhitungan masuk di C-Hasil yang akan diupload di aplikasi Sirekap kemudian C-Hasil dibawa untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan kemudian rekapitulasi di tingkat kabupaten kemudian pada tingkat provinsi;
- Bahwa aplikasi Sirekap adalah instrument alat hitung perolehan suara yang hasilnya dapat dibackup dalam Microsoft Excel berumus Ketika Sirekap down tujuannya sebagai alat bantu guna mempercepat perhitungan suara;
- Bahwa yang punya akun pada aplikasi Sirekap hanya Ketua PPK dan Divisi Teknis PPK;
- Bahwa ada masalah pergeseran suara partai dan caleg yang terjadi di Likupang Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Admin Sirekap, saksi lupa kapan pastinya, dia menyampaikan berkaitan dengan adanya kegagalan suara yang mana ada perbedaan data antara dokumen C-Hasil dengan data Sirekap di Likupang Barat, saksi saat itu menganggap mungkin itu ada kesalahan penginputan, namun kemudian Admin menyampaikan perbedaannya banyak dan hanya terjadi di Likupang Barat;
- Bahwa D-Hasil dicetak dari Sirekap, jadi jika data di Sirekap diubah berarti D-Hasil juga berubah. Data Sirekap itu diinput berdasarkan dokumen C-Hasil;
- Bahwa saksi bersama Admin Sirekap kemudian mengecek log activity dari akun PPK Likupang Barat di Sirekap, darisitu saksi melihat akun tersebut sering mengklik partai PBB, hal ini menurut saksi tidak wajar;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi mendapatkan informasi dari Admin tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua PPK Likupang Barat, dia bernama SAPTONO;
- Bahwa saksi meminta Admin untuk terus melakukan penelusuran berkaitan dengan temuan itu;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan antara KPU dan Bawaslu pada sekitar tanggal 28 Februari 2024 malam hari, pertemuan itu dilaksanakan di sela-sela Pleno Rekapitulasi Kabupaten. Pertemuan itu untuk membahas

Halaman 39 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



adanya temuan pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah dari pihak KPU yaitu Ketua KPU HENDRA LUMANAUW, saksi, YARDI HARUN, IRENE BUYUNG dan RISKI POGAGA, sedangkan dari pihak Bawaslu yang hadir yaitu ROCKY AMBAR, WADLY MOKODOMPIT dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Dalam pertemuan itu juga hadir SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat, dia ditanya tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat melalui aplikasi Sirekap dan dia mendapatkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk mengurus pergeseran suara itu. SAPTONO juga menyampaikan dia melakukan perbuatan itu atas perintah pimpinan, menurut SAPTONO pimpinan itu adalah YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;

- Bahwa dalam pertemuan itu YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN membenarkan keterangan SAPTONO, mereka mengakui menerima uang masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), namun saksi tidak terlalu memperhatikan mereka berdua menerima uang itu dari siapa karena saat itu saksi juga sedang sibuk mengirim laporan melalui gadget;
- Bahwa total suara yang digeser sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara, suara itu digeser menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten, adanya pergeseran suara itu sudah dikembalikan dan sudah tidak ada lagi suara yang berkurang;
- Bahwa menurut saksi pertemuan antara KPU dan Bawaslu itu adalah pertemuan resmi karena melibatkan dua instansi, meskipun tidak ada undangan resmi untuk memanggil SAPTONO dalam pertemuan itu;
- Bahwa pertemuan KPU dan Bawaslu itu dilaksanakan di sela-sela Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten di Hotel Sutan Raja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

11. Saksi RUSDIYANTO RANTESALU alias BOIS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan wartawan pada media online detik Nusantara.id;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah pergeseran suara partai dan caleg yang terjadi di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rapat pleno pada Kecamatan di Likupang Barat pada tanggal 21 februari 23.00 Wita sampai tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wita, saksi saat itu bersama rekan wartawan yaitu RIFANDI ADRIAN TEKOL, dan saksi dan RIFANDI ADRIAN TEKOL saat itu hanya melihat-lihat saja dari bagian luar dan tidak bertemu dengan siapapun. Tujuan saksi datang ke Likupang Barat adalah untuk meliput terkait adanya isu adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang isunya akan diadakan di wilayah Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa saksi pernah menghubungi PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN selaku Komisioner Bawaslu, saat itu saksi menanyakan berkaitan dengan adanya isu PSU tersebut, kemudian PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan dia akan mencari informasi terlebih dahulu ke Panwascam;
- Bahwa saksi kenal dengan SAPTONO, dia adalah Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat, saksi mengenalnya sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat pada kurun waktu sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk diserahkan kepada SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan YARDI HARUN sebagai Komisioner KPU Minahasa Utara, namun saksi tidak ada hubungan khusus dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Illiyin Putra Saleh, dia salah satu Caleg DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Partai PBB No. 4;
- Bahwa saksi mengenal Illiyin Putra Saleh karena saksi pernah membuat berita terkait pencalonannya sebagai Caleg DPRD;
- Bahwa awal mengenal Illiyin Putra Saleh saat saksi sedang berada di pulau Mantehage sekitar pertengahan bulan Januari 2024, saat itu saksi sedang meliputi kegiatan Musrembang empat desa di Pulau Matehage, saat itu saksi mendengar bahwa ada calon legeslatif yang sering di sebut warga sebagai pribadi yang baik, suka membantu Masyarakat di wilayah Pulau Mantehage. Kemudian saksi mencari info tentang keberadaan rumah caleg tersebut, kemudian saksi datang ke rumahnya dan bertemu dengannya kemudian saksi menawarkan kerjasama dimana saksi akan membuat berita

Halaman 41 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



berhubungan dengan pencalonannya dan saat itu caleg tersebut setuju, kemudian mulai saat itu saksi membuat berita tentang pencalonannya mengenai visi misi caleg tersebut;

- Bahwa saat datang ke rumah Illiyin Putra Saleh di Desa Wori Kec. Wori, saksi hanya datang bersama dengan RIFANDI ADRIAN TEKOL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hanafi Saleh, dia adalah ayah dari Illiin Putra Saleh, namun tidak memiliki hubungan baik keluarga, bisnis dan lainnya dengan Hanafi Saleh. Awal saksi mengenalnya saat meliput berita di Pulau Mantehage, kemudian saat itu saksi menanyakan mengenai pencalonan anaknya yaitu Illiyin Putra Saleh dan saat saksi menawarkan untuk peliputan pemberitaan caleg Illiyin Putra Saleh, Hanafi Saleh menyarankan untuk bertemu langsung dengan Illiyin Putra Saleh;
- Bahwa berkaitan dengan kerjasama pemberitaan Illiyin Putra Saleh, saksi menerima jasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mendengar kabar tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat, berdasarkan pemberitaan saksi mendengar yang melakukan pergeseran suara itu adalah SAPTONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana SAPTONO melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah datang bertemu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, YARDI HARUN dan SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa di BAP saksi menerangkan kasus pergeseran suara ini dipaksakan dan menanggapi kasus ini sudah kadaluarsa. Saksi menerangkan demikian setelah saksi berkonsultasi dengan pengacara saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

12. Saksi RIFANDY ADRIAN TEKOL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan wartawan pada media online kabarkawana.com;
- Bahwa ada masalah pergeseran suara partai dan caleg yang terjadi di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rapat pleno pada Kecamatan di Likupang Barat pada tanggal 21 februari 23.00 Wita sampai tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wita, saksi saat itu bersama rekan

Halaman **42** dari **104** Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



wartawan yaitu RUSDIYANTO RANTESALU, dan saksi dan RUSDIYANTO RANTESALU saat itu hanya melihat-lihat saja dari bagian luar dan tidak bertemu dengan siapapun. Tujuan saksi datang ke Likupang Barat adalah untuk meliput terkait adanya isu adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang isunya akan diadakan di wilayah Kecamatan Likupang Barat;

- Bahwa saat itu RUSDIYANTO RANTESALU menghubungi salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Minut yaitu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, saat itu melalui handphone saksi, RUSDIYANTO RANTESALU menanyakan apakah benar isu yang tersebar tersebut. Saat itu dari keterangan RUSDIYANTO RANTESALU kepada saksi mengajak saksi untuk bersama-sama langsung mencari informasi ke Panwascam wilayah Likupang Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan SAPTONO, dia adalah Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat pada kurun waktu sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

- Bahwa saksi tidak pernah membawa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk diserahkan kepada SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan YARDI HARUN sebagai Komisioner KPU Minahasa Utara, namun saksi tidak ada hubungan khusus dengannya;

- Bahwa saksi kenal dengan Illiyin Putra Saleh, dia salah satu Caleg DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Partai PBB No. 4;

- Bahwa saksi mengenal Illiyin Putra Saleh karena saksi pernah membuat berita terkait pencalonannya sebagai Caleg DPRD;

- Bahwa awal mengenal Illiyin Putra Saleh saat saksi sedang berada di pulau Mantehage sekitar pertengahan bulan Januari 2024, saat itu saksi sedang meliputi kegiatan Musrembang empat desa di Pulau Mantehage, saat itu saksi mendengar bahwa ada calon legeslatif yang sering di sebut warga sebagai pribadi yang baik, suka membantu Masyarakat di wilayah Pulau Mantehage. Kemudian saksi mencari info tentang keberadaan rumah caleg tersebut, kemudian saksi datang ke rumahnya dan bertemu dengannya kemudian saksi menawarkan kerjasama dimana saksi akan membuat berita berhubungan dengan pencalonannya dan saat itu caleg tersebut setuju, kemudian mulai saat itu saksi membuat berita tentang pencalonannya mengenai visi misi caleg tersebut;



- Bahwa saat datang ke rumah Illiyin Putra Saleh di Desa Wori Kec. Wori, saksi hanya datang bersama dengan RUSDIYANTO RANTESALU;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hanafi Saleh, dia adalah ayah dari Illiin Putra Saleh, namun tidak memiliki hubungan baik keluarga, bisnis dan lainnya dengan Hanafi Saleh. Awal saksi mengenalnya saat meliput berita di Pulau Mantehage, kemudian saat itu saksi menanyakan mengenai pencalonan anaknya yaitu Illiyin Putra Saleh dan saat saksi menawarkan untuk peliputan pemberitaan caleg Illiyin Putra Saleh, Hanafi Saleh menyarankan untuk bertemu langsung dengan Illiyin Putra Saleh;
 - Bahwa berkaitan dengan kerjasama pemberitaan Illiyin Putra Saleh, saksi menerima jasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi mendengar kabar tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat, berdasarkan pemberitaan saksi mendengar yang melakukan pergeseran suara itu adalah SAPTONO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana SAPTONO melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang bertemu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, YARDI HARUN dan SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;
 - Bahwa di BAP saksi menerangkan kasus pergeseran suara ini dipaksakan dan menanggapi kasus ini sudah kadaluarsa. Saksi menerangkan demikian setelah saksi berkonsultasi dengan pengacara saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

13. Saksi SAPTONO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat sejak tanggal 4 Januari 2024;
- Bahwa ada kejadian pergeseran suara partai yang terjadi di Kecamatan Likupang Barat, suara partai yang bergeser antara lain Partai Buruh, Nasdem, PKS, suara partai itu bergeser ke salah satu Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Illiyin Putra Saleh;
- Bahwa saksi yang melakukan pergeseran itu melalui aplikasi Sirekap pada tanggal 23 Februari 2024 di teras rumah saksi di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN mengetahui perbuatan yang saksi lakukan itu;
- Bahwa pihak lain yang mengetahui perbuatan saksi adalah RIFANDY ADRIAN TEKOL, RUSDIYANTO RANTESALU, SAHRIL UDRUSI, EVGENNY RIVWAY KAPELO dan AXEL GEOVANI SASELA;
- Bahwa RIFANDY ADRIAN TEKOL dan RUSDIYANTO RANTESALU bukan penyelenggara Pemilu, mereka wartawan;
- Bahwa SAHRIL UDRUSI dan AXEL GEOVANI SASELA adalah anggota PPK Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa EVGENNY RIVWAY KAPELO adalah anggota Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.15 WITA saksi menerima telepon dari YARDI HARUN yang menyampaikan YARDI HARUN bersama PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN akan mendatangi Kecamatan Likupang Barat untuk melakukan monitoring. Menindaklanjuti telepon tersebut, selanjutnya saksi mengajak EVGENNY KAPELO yang merupakan Panwascam Likupang Barat dan keduanya bersama-sama menuju ke Sekretariat Panwascam Likupang Barat dengan mengendarai mobil milik EVGENNY KAPELO;
- Bahwa saksi bersama EVGENNY KAPELO tiba di kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat pada sekitar pukul 01.00 WITA yang sudah masuk di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Saat itu di kantor tersebut sudah ada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, YARDI HARUN dan SAHRIL UDRUSI. Selanjutnya kelima orang itu masuk ke kantor Sekretariat, tidak lama berselang SAHRIL UDRUSI meminta ijin untuk pulang karena sedang sakit;
- Bahwa saksi bersama EVGENNY KAPELO, YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN berbincang-bincang di dalam kantor tersebut membicarakan tentang pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kecamatan Likupang Barat. Kemudian PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan intinya mau mengamankan suara Partai PBB, dia belum mengatakan nama Caleg namun hanya menyebutkan partainya, kemudian PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN juga mengatakan akan datang kurir yang dia sebut dengan istilah "teletubies", saksi selanjutnya menanyakan apa maksud kedatangan kurir tersebut, selanjutnya PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menjawab "*Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD*

Halaman 45 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten dari partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, saya minta tolong untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori)", selanjutnya saksi menjawab "siap pimpinan". Saat itu seingat saksi, YARDI HARUN menerima telepon dari Komisioner KPU IREINE BUYUNG, yang saksi dengar saat itu ada permintaan dari IREINE BUYUNG kepada YARDI HARUN untuk membuat berita acara pergeseran logistik pasca PSU Kecamatan Kauditan, saat itu jawaban dari YARDI HARUN kepada IREINE BUYUNG bahwa dirinya sudah di rumah dan kecapekan, padahal YARDI HARUN saat itu sedang bersama saksi di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat, kemudian setelah itu telepon tersebut ditutup oleh YARDI HARUN;

- Bahwa tidak lama berselang datang dua orang laki-laki yang ternyata sudah saksi kenal cukup lama yaitu RIFANDY ADRIAN TEKOL dan RUSDIYANTO RANTESALU dan mereka berdua langsung masuk ke dalam ruangan kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Setelah bertegur sapa dengan saksi, selanjutnya PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, YARDI HARUN, RIFANDI ADRIAN TEKOL dan RUSDIANTO RANTSSALU keluar dari ruangan menuju ke halaman depan kantor, sedangkan saksi dan EVGENNY KAPELO masih berada di dalam ruang kantor. Kemudian keempat orang tersebut kembali masuk ke dalam ruang kantor, tidak lama berselang RUSDYANTO RANTESALU meletakkan di atas meja sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan mengatakan uang tersebut jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saat itu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN menyuruh saksi dan EVGENNY KAPELO untuk mengambil uang tersebut untuk mengawal suara dari caleg atas nama Illiyin Putra Saleh, hingga kemudian saksi mengambil uang tersebut, selanjutnya pertemuan itu bubar. Saksi pulang bersama EVGENNY KAPELO dengan menggunakan mobil EVGENNY KAPELO menuju ke arah rumah saksi dan uang tersebut saksi simpan di dalam laci dashboard mobil. Dalam perjalanan pulang saksi dan EVGENNY KAPELO mampir ke Indomaret Desa Munte, dan disitu saksi membagi uang yang dia bawa dari kantor Sekretariat Panwascam, saksi mengambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) saksi berikan kepada EVGENNY KAPELO. Sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) saksi bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada siang harinya pada sekitar pukul 10.00 WITA masih di tanggal 22 Februari 2024, saksi datang ke kantor Kecamatan Likupang Barat untuk persiapan finalisasi rekapitulasi, saat itu saksi menyerahkan uang yang dibungkus amplop sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada AXEL GEOFANI SASELA dengan mengatakan uang ini untuk menjaga suara Caleg No. 4 PBB, pimpinan yang suruh jaga. Kemudian saksi menemui SAHRIL URDRUSI dengan maksud menyerahkan uang untuk keperluan mengawal suara Caleg atas perintah pimpinan, namun saat itu SAHRIL URDRUSI ragu-ragu, baru kemudian pada malam harinya setelah mengantar kotak suara ke gudang saksi memasukkan amplop berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ke dalam tas SAHRIL URDRUSI;

- Bahwa pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA yang telah masuk di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, saksi melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 28 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, pergeseran itu dilakukan dengan sepengetahuan AXEL GEOFANI SASELA yang saat itu juga sedang berada di rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16.47 WITA, saksi mendapatkan pesan melalui WA dari PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sebagai berikut:

"PUTRA: 968

DARWIS: 1020

Ini dorag dua p hasil,, sapatau bole dapa 100, suoaya jadi 1068 (ini hasil mereka berdua, siapa tahu bisa tambah 100 supaya jadi 1068)"

- Bahwa masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 17.37 WITA saksi mendapatkan pesan melalui WA dari EVGENNY KAPELO yang saat itu sedang dirawat di Puskesmas, intinya EVGENNY KAPELO menuliskan pesan: *"Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)"* lalu selanjutnya saksi membalas pesan tersebut: *"ini mo usahakan" (ini mau diusahakan);*

- Bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat saksi dalam perjalanan pulang, RUSDYANTO RANTESALU dan RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri saksi dan

Halaman 47 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



menyampaikan bahwa mereka berdua akan mampir ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi yang berada di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara tidak lama kemudian RUSDYANTO RANTESALU ditelfon oleh PHILIPUS FERDYANAN BAWENGAN yang ingin berbicara dengan saksi, selanjutnya PHILIPUS FERDYANAN BAWENGAN menyampaikan kepada saksi agar menambahkan 100 (seratus) suara untuk Caleg dari Partai Bulan Bintang atas nama Putra Saleh. Tidak lama setelah itu YARDI HARUN juga menghubungi saksi dengan menyampaikan hal yang sama. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WITA saksi mengambil laptop dan melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 20 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;

- Bahwa pada sekitar pukul 01.00 WITA yang telah masuk di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, saksi mendapatkan telepon dari PHILIPUS FERDYANAN BAWENGAN melalui handphone RUSDYANTO RANTESALU, menanyakan kepada saksi apakah bisa dapat tambahan suara sampai dengan 100 (seratus) suara untuk Caleg Illiyin Putra Saleh, saat itu saksi menjawab saksi sudah tidak mampu dikarenakan sudah lelah dan hanya mampu sampai 48 (empat puluh delapan) suara saja, kemudian PHILIPUS FERDYANAN BAWENGAN menutup telponnya dan RIFANDI ADRIAN TEKOL dan RUSDYANTO RANTESALU pulang;

- Bahwa supaya hasil pergeseran itu bisa dituangkan ke dalam D-Hasil Kecamatan, maka pada tanggal 24 Februari 2024 saksi membuat catatan suara-suara mana yang telah saksi, catatan itu kemudian saksi serahkan kepada AXEL SASELA yang bertugas mencocokkan hasil Sirekap dengan excel berumus supaya AXEL SASELA mengetahui suara-suara mana yang telah saksi ubah angkanya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA saksi pergi ke Kantor Camat untuk mengantarkan kotak suara ke Gudang KPU sampai dengan pukul 19.00 WITA dan kemudian balik dan tiba di Kantor Kecamatan sekitar pukul 21.00 WITA dan saksi mendatangi D-Hasil Pleno, saat itu sampai tidak ada yang keberatan sehingga menurut saksi sudah aman perbuatan yang saksi lakukan;

- Bahwa total suara yang telah saksi pindahkan untuk ditambahkan menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh adalah sebanyak 48 suara, saksi memindahkan suara itu dalam dua kali upaya, yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, dan pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan, merupakan percakapan saksi dengan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Saksi memahami yang dimaksud PUTRA dalam percakapan itu adalah Putra Saleh Caleg PBB No. 4, sedangkan DARWIS adalah Caleg PBB No. 1, sehingga maksud dari percakapan itu adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN meminta saksi menambahkan suara untuk Putra Saleh sebanyak 100 suara supaya bisa melebihi perolehan suara Darwis;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, merupakan percakapan Saksi SAPTONO dengan YARDI HARUN. Maksud dari percakapan itu adalah YARDI HARUN meminta saksi untuk menerangkan tidak ada keterlibatan YARDI HARUN dalam pergeseran suara yang telah dilakukan oleh saksi;
- Bahwa cara saksi melakukan pergeseran suara yaitu saksi memilih suara partai yang hanya sedikit suaranya, kemudian suara itu saksi nol-kan, selanjutnya saksi pindahnya suaranya menjadi suara Putra Saleh. Dengan menggunakan cara ini, berarti jumlah total suara pemilih tidak akan mengalami perubahan sehingga lebih sulit untuk dideteksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saat saksi pulang dari The Sentra Hotel mengikuti Pra Pleno Tingkat Kabupaten, saksi mendapatkan telepon dari Kepala Sekertariat PPK yaitu Ahmad Binraya bahwa ada ditemukan pengelembungan suara atas nama Illiyin Putra Saleh saat itu saksi langsung menuju ke Kantor Kecamatan Likupang Barat dan menemui Ahmad Binraya dan bertemu dari saksi pihak PBB, keberatan dikarenakan ada perbedaan perolehan suara sebelum dan sesudah finalisasi, saat tersebut saksi sampaikan apabila ada keberatan nanti disampaikan saja saat Pleno Tingkat Kabupaten, pada saat itu YARDI HARUN sempat menelpon saksi mengatakan agar mengembalikan uang Rp25.000.000, (dua puluh lima juta Rupiah) tersebut dikarenakan perbuatan itu sudah mulai terbongkar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saksi bertemu dengan Lanny Sahari namun saat itu sudah bersama dengan H. Darwis yang adalah caleg DPRD Kabupaten Partai PBB nomor urut 1, saat itu keduanya meminta saksi untuk membuat berita acara terkait keberatan saksinya namun saksi sampaikan nanti disampaikan saja saat

Halaman 49 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Pleno Tingkat Kabupaten. Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saksi, AXEL SASELA, Debora Muhalim dan Rafi Kitompo diundang untuk klarifikasi, sesampainya di Hotel Sutan Raja saksi dipanggil oleh Ketua KPU HENDRA LUMANAUW mengajak saksi untuk bertemu dengan Komisioner Bawaslu dan KPU, sesampai di ruangan tersebut ada pihak KPU antara lain Ketua KPU, IREINE BUYUNG, IBNU DALI, RISKI POGAGA dan YARDI HARUN sedangkan dari Bawaslu antara lain Ketua Bawaslu ROCKY AMBAR, WALDY MOKODOMPIT dan FERDYNAN BAWENGAN, selanjutnya saksi di interogasi sehubungan temuan mengenai pengelembungan suara dan saksi diminta untuk menjawab siapakah yang terlibat, saat itu saksi langsung mengakui bahwa saksi yang melakukannya dan saksi menjelaskan semua yang terlibat bersama dengan saksi dan saat itu juga ada pengakuan dari YARDI HARUN dan FERDINAND BAWENGAN dimana merekalah yang memerintahkan saksi dan mendapatkan imbalan masing-masing senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kemudian saat itu Ketua KPU menutup pembicaraan dengan mengatakan silahkan selesaikan sendiri kemudian bubar;

- Bahwa AXEL SASELA, EVGENNY KAPELO dan SAHRIL UDRUSI sampai sekarang belum mengembalikan uang yang telah saksi berikan;
- Bahwa suara partai yang saksi geser sudah dikembalikan di rapat pleno rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

14. Saksi SAHRIL UDRUSI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Likupang Barat sejak tahun 2023;
- Bahwa ada kejadian pergeseran suara dalam Pemilu yang terjadi di Likupang Barat. Setahu saksi perbuatan itu dilakukan oleh SAPTONO selaku Ketua PPK;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saat saksi hendak pulang ke rumah dan melewati kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat, saksi melihat ada dua mobil yang terparkir di situ, kemudian saksi mampir ke Sekretariat Panwascam, ternyata disana ada YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Tidak lama berselang



datanglah SAPTONO dan EVGENNY KAPELO. Selanjutnya saksi pulang karena merasa tidak enak badan;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 sebelum finalisasi AXEL SASELA mengatakan kepada saksi ada instruksi untuk mengamankan suara Putra;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 saksi baru mengetahui di tas saksi ada uang yang disimpan di amplop, jumlahnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), di amplop itu ada tulisan yang saksi ketahui itu tulisan SAPTONO, kemudian saksi menanyakan uang itu kepada SAPTONO dan SAPTONO mengatakan "terima jo, itu amanat pimpinan Yardi untuk amankan suara Putra (terima saja, itu amanat pimpinan Yardi untuk amankan suara Putra)";
- Bahwa awalnya yang saksi pahami uang itu untuk mengamankan suara Putra, setelah mengetahui info dari AXEL SASELA ternyata itu uang untuk melakukan pergeseran suara;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 saksi dipanggil untuk klarifikasi di KPU, saksi membawa uang itu namun belum sempat saksi perlihatkan kepada Komisioner;
- Bahwa setelah klarifikasi uang itu saksi kembalikan kepada SAPTONO;
- Bahwa saksi tidak berupaya melaporkan adanya pergeseran suara itu ke Panwas atau Pimpinan. Saat proses mencetak D-Hasil, saksi sempat bertanya kepada tim Divisi Teknis untuk menanyakan bagaimana cara untuk memperbaiki data suara, tapi katanya sudah tidak bisa karena sudah finalisasi, kalau ada masalah di kecamatan nanti dapat diperbaiki di tingkat Kabupaten atau berkoordinasi dengan Divisi Hukum. Selanjutnya saksi sempat berkoordinasi dengan YARDI HARUN sebagai ketua Divisi Hukum, dia menjawab nanti akan dikoordinasi ke Divisi Teknis;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pergeseran suara itu dan saksi juga mengetahui menurut SAPTONO itu adalah instruksi pimpinan;
- Bahwa saksi tidak melapor ke Komisioner lainnya karena saksi merasa masalah ini nanti akan terbuka sendiri di Pleno Kabupaten karena pada tanggal 26 Februari 2024 masalah itu sudah heboh;
- Bahwa saksi mengetahui dampak adanya pergeseran suara itu, namun saksi tidak lapor ke Panwas;
- Bahwa saksi menyadari Ketua PPK Likupang Barat telah melakukan pelanggaran;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Halaman 51 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

15. Saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa ada masalah terjadinya pergeseran suara dalam Pemilu di Likupang Barat;
- Bahwa pada sekitar hari Kamis dini hari tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi diajak oleh SAPTONO ke Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Sesampainya di Sekretariat, saat itu sudah ada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN yang datang bersama sopirnya, YARDI HARUN dan SAHRIL UDRUSI. Tidak lama berselang SAHRIL UDRUSI pamit pulang;
- Bahwa di dalam ruang Sekretariat Panwascam tersebut, SAPTONO, saksi, PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN berbincang-bincang di dalam kantor membicarakan tentang pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kecamatan Likupang Barat. Kemudian PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN juga mengatakan akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "teletubies", SAPTONO menanyakan apa maksud kedatangan kurir tersebut, selanjutnya PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menjawab "*Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, saya minta tolong untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori)*", selanjutnya SAPTONO menjawab "*siap pimpinan*". Beberapa saat kemudian datanglah RUSDYANTO RANTESALU dan RIFANDY ANDRIAN TEKOL, mereka berdua selanjutnya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang Saksi RUSDYANTO RANTESALU meletakkan di atas meja sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan mengatakan uang tersebut jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). SAPTONO kemudian mengambil uang tersebut. Setelah itu pertemuan itu berakhir dan mereka semua pulang, SAPTONO pulang bersama saksi, dalam perjalanan pulang saksi dan SAPTONO mampir ke Indomaret Desa Munte, dan disitu SAPTONO membagi uang yang dia bawa dari kantor Sekretariat, SAPTONO mengambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian sebesar

Halaman 52 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) SAPTONO berikan kepada Saksi. Sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) SAPTONO bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22-23 Februari 2024 saksi dirawat di Puskesmas karena sakit, kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 17.37 WITA, saat di rumah sakit saksi mengirimkan pesan melalui WA kepada SAPTONO: *"Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)"* lalu selanjutnya Saksi SAPTONO membalas pesan tersebut: *"ini mo usahakan (ini mau diusahakan)"*;

- Bahwa maksud pesan itu adalah supaya SAPTONO bisa menambah 100 suara untuk Putra Saleh sebagaimana pertemuan di Sekretariat Panwascam. Yang dimaksud Opo itu adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;

- Bahwa selanjutnya pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten diketahui adanya pergeseran suara;

- Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten itu saksi sempat bertemu dengan Ketua Bawaslu, saksi sempat berbincang-bincang dan dalam perbincangan itu saksi mengaku telah menerima uang dari SAPTONO dalam masalah pergeseran suara itu;

- Bahwa suara partai dan caleg yang digeser sudah dikembalikan seperti semula dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten;

- Bahwa barang yang dibawa oleh RUSDYANTO RANTESALU dan RIFANDY ANDRIAN TEKOL di Panwascam Likupang Barat berbentuk bungkus hitam, saksi tidak mengetahui isinya apa. Saat di Indomaret Likupang Barat saksi baru mengetahui isinya uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

16. Saksi AXEL GEOVANI SASELA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Likupang Barat sejak tahun 2023;

- Bahwa ada kejadian pergeseran suara dalam Pemilu yang terjadi di Likupang Barat. Setahu saksi perbuatan itu dilakukan oleh SAPTONO selaku Ketua PPK;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak ada di rumah SAPTONO saat SAPTONO melakukan pergeseran suara. Saksi baru mengetahui adanya pergeseran suara pada besok harinya setelah kejadian setelah finalisasi Sirekap, saat itu SAPTONO mengatakan "ow sudah, so eksekusi (ow sudah, sudah dieksekusi)", namun saksi tidak tahu apa yang dimaksud eksekusi itu;
- Bahwa tidak benar SAPTONO telah memberikan catatan kepada saksi data-data yang digeser untuk dicocokkan dengan excel berumus sebagaimana keterangan SAPTONO;
- Bahwa saksi yang bertugas menyangdingkan Sirekap dengan excel berumus, saat itu tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir. Saat penyandingan itu sudah disampaikan kepada saksi-saksi bahwa penyandingan akan dilakukan per TPS, namun saksi-saksi keberatan karena nantinya akan lama, makanya saksi-saksi minta yang dilakukan penyandingan langsung angka kumulatifnya saja;
- Bahwa saat penyandingan itu sebenarnya ada beberapa ketidaksesuaian data antara Sirekap dan excel berumus, tapi yang dipakai adalah data pada Sirekap;
- Bahwa adanya pergeseran suara itu dapat dilacak kalau penyandingan datanya per TPS;
- Bahwa dari partai Buruh tidak ada perwakilan saksi, makanya data partai Buruh tidak ada yang protes;
- Bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan data antara Sirekap dan excel berumus, saksi sudah menyampaikannya kepada SAPTONO bagaimana solusinya, namun karena sudah tidak bisa diubah SAPTONO mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan YARDI HARUN, dan YARDI HARUN mengatakan nanti pimpinan yang akan memperbaikinya;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 salah satu Panwascam Likupang Barat yang bernama Fikli menelfon saksi dan mengatakan ada laporan dari Caleg Darwis, katanya ada selisih suara Caleg dari PBB yang tidak sesuai dengan C-Hasil. Terkait masalah itu saksi kembali berkomunikasi dengan SAPTONO, lalu SAPTONO mengatakan nanti akan diperbaiki di Pleno Kabupaten;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 para anggota PPK Likupang Barat kecuali SAHRIL UDRUSI dipanggil ke KPU, namun yang menghadap hanya SAPTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tanggal 22 atau 23 Februari 2024, saksi lupa pastinya, SAPTONO menaruh uang dalam amplop di tas sakai, saksi baru mengetahui ada uang di tas saat saksi sudah dirumah;
- Bahwa uang itu berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), bukan Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa yang saksi pahami uang itu untuk mengawal suara Caleg PBB No. 4;
- Bahwa uang itu saksi kembalikan setelah finalisasi karena saksi takut uang itu berhubungan dengan suara yang digeser;
- Bahwa saat saksi melakukan penyandingan Sirekap dan excel berumus, saat itu sudah ada uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) itu, tapi tidak ada perintah-perintah tertentu dari SAPTONO, saat D-Hasil keluar SAPTONO baru menyampaikan untuk mengawal suara;
- Bahwa uang pemberian SAPTONO itu tidak saksi gunakan dan sudah saksi kembalikan kepada SAPTONO;
- Bahwa suara-suara yang telah digeser oleh SAPTONO telah diperbaiki dalam Pleno Kabupaten;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

17. Ahli Dr. MICHAEL BARAMA, S.H., M.H. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana khususnya mengenai perkara tindak pidana pemilu.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan unsur "*Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*". Ahli berpendapat bahwa apabila ada perbuatan yang telah mengubah perolehan suara dari 100 menjadi 50, maka rumusan pasal tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa dalam suatu tindak pidana, setiap pertanggungjawaban dibebankan kepada masing-masing pelaku, sehingga apabila ada atasan memerintahkan untuk mengubah perolehan suara padahal dia tidak berkualifikasi untuk melakukan perbuatan itu, maka orang tersebut tidak

Halaman 55 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



dapat dikategorikan sebagai menyuruh melakukan karena di dalam menyuruh melakukan sebagaimana hukum pidana, pelaku itu adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sedangkan orang yang menggerakkan orang lain disebut sebagai *doen pleger*;

- Bahwa yang dimaksud dengan pelaku atau *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan yaitu apabila ada beberapa orang yang bersama-sama melakukan delik;

- Bahwa kata "*atau*" pada Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadikan pasal tersebut termasuk dalam rumusan alternatif sehingga dapat dibuktikan salah satu saja.

- Bahwa pidana pemilu dianggap berbeda dengan perkara tindak pidana lainnya sehingga tenggang waktu setiap proses perkara tindak pidana pemilu diatur lebih singkat daripada tenggang waktu penyelesaian perkara tindak pidana lainnya, sehingga dalam perkara tindak pidana pemilu yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "*tidak bernilai*". Dalam hal ini suara menjadi tidak bernilai apabila telah terjadi perbuatan penambahan atau pengurangan suara yang menyebabkan adanya perubahan jumlah suara sehingga perbuatan tersebut dianggap selesai walaupun hasil suara sudah dikembalikan seperti semula dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Bahwa mengenai Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP termuat dalam Bab 1 Ketentuan Umum, sehingga kedua pasal tersebut bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan asas hukum pidana. Apabila suatu perbuatan dilakukan oleh beberapa orang maka harus dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP;

- Bahwa mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" dapat dijelaskan, pertama, yang dimaksud unsur melakukan apabila seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik. Kedua, yang dimaksud menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya, dimana dalam ini harus memenuhi syarat yaitu orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP;



- Bahwa hukum acara untuk Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pengaturannya sama dengan yang lain karena tatacara dalam tindak pidana pemilu juga sama;
- Bahwa mengenai tenggang waktu yang dinyatakan, apabila disebutkan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau misalnya beberapa hari, maka harus mengikuti ketentuan itu secara tegas, bukan persoalan *mens rea*, karena tenggang waktu telah lewat, maka dengan sendirinya harus gugur;
- Bahwa apabila sudah lewat maka harus gugur, untuk masalah tenggang waktu tidak berbeda dengan hukum acara, maka dengan itu gugur demi hukum;
- Bahwa yang dimaksud delik formil adalah setiap unsur delik di dalam pasal 532 harus dibuktikan secara keseluruhan;
- Bahwa Ahli berpendangan bahwa setiap pihak dapat mengajukan pandangan yang lain, karena sejak awal Ahli berpendapat itu telah selesai, sehingga apabila terjadi perbedaan terhadap penafsiran pasal itu, silahkan berpendapat;
- Bahwa di dalam ajaran *Delneming*, memiliki fungsi untuk menentukan kualitas suatu perbuatan yang mereka lakukan sesuai klasifikasinya yakni turut melakukan, yang melakukan, ataupun yang menyuruh melakukan, tetap semuanya disebut pelaku, kecuali Pasal 56 karena dia adalah membantu melakukan. Sebenarnya penerapan hukum adalah tugas dari penyidikan untuk mempermudah untuk membuktikan pertanggungjawab masing-masing pelaku;
- Bahwa tindak pidana pemilu agak berbeda, karena ada tenggang waktu pelaksanaannya yang sangat singkat, kemudian dalam pasal 532 sebenarnya tidak bicara tentang itu, yang dibuktikan adalah mengenai "tidak bernilai". Ahli memandang bahwa harusnya unsur dalam pasal itu saja yang dibuktikan, tidak perlu lagi mempermasalahkan hal-hal lain dalam persidangan;
- Bahwa apabila ada penggabungan dalam dakwaan, kita tidak lagi bicara tentang tindak pidana pemilu tapi itu sudah mengenai dakwaan kumulatif pada tindak pidana biasa;
- Bahwa tindak pidana pemilu ini dibuat lain sifatnya, terhadap rumusan setiap perbuatan itu disesuaikan dengan unsur pasalnya sehingga kalau digabungkan dengan yang lain, akan kelihatan menyimpang dari penyelesaian tindak pidana pemilu;



- Bahwa pada pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP tentang uraian surat dakwaan secara cermat jelas lengkap mengenai tindak pidana, kalau misalnya dia harus digabungkan dengan yang lain bisa saja, namun dalam tindak pidana pemilu tidak bisa;
- Bahwa dalam *uitloker* ada orang yang dengan sengaja mengatur waktu kejahatan dilakukan sedangkan untuk orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan disebut *medeplichtigheid*, karena di *medeplichtigheid* itu sifatnya hanya memberikan saran dan fasilitas sedangkan dalam *medepleger* dia memang turut melakukan delik;
- Bahwa terhadap perkara ini setahu Ahli diajukan eksepsi yang Ahli kurang tahu materinya, Ahli berpendapat kalau terdapat hal yang menyangkut masalah tenggang waktu, Ahli harus taat terhadap asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dimana putusan hakim itu tetap dianggap benar sampai dibatalkan di tingkat yang lebih tinggi. Hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan sela sehingga jangan lagi kita memandang itu memenuhi rasa keadilan atau tidak, melainkan dilakukan upaya hukum, jadi Ahli juga menghormati apabila ada upaya hukum yang ditempuh;
- Bahwa ada ketegasan tentang tenggang waktu maka harus gugur;
- Bahwa makna gugur akan menjadi tidak bermakna dan tidak berarti jika tidak mengindahkan tenggang waktunya;
- Bahwa perkara gugur dengan sendirinya apabila tidak diindahkan tentang tenggang waktu itu;
- Bahwa unsur sengaja ini harus diinsyafi dan tidak dihubungkan dengan lewatnya waktu karena sengaja itu berarti perbuatannya harus dikehendaki dan akibatnya itu harus dimengerti dan diinsyafi;
- Bahwa apabila dititikberatkan pada akibatnya, maka itu adalah delik materil;
- Bahwa persoalannya pasal 532 tidak bicara tentang akibat, sehingga delik itu adalah delik formil yang harus terpenuhi semua unsur perbuatannya baru dianggap selesai. Jadi, berbeda dengan delik materil, masalah ada tidaknya yang dirugikan, dalam hal ini yang dirugikan adalah hukum negara; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I adalah Komisioner Bawaslu Minahasa Utara sejak tahun 2023;
- Bahwa ada kejadian pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh SAPTONO melalui aplikasi Sirekap;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan SAPTONO untuk melakukan perbuatan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa I mendapatkan informasi akan ada PSU di Kauditan, tiba-tiba juga di tanggal 19 Februari 2024 EVGENNY KAPELO juga mengirimkan rekomendasi PSU di Likupang Barat. Pada tanggal 21 Februari 2024 malam Terdakwa I pergi ke Likupang Barat untuk mengambil Laporan Hasil Pengawasan (LHP), saat itu Terdakwa I bertemu dengan SAPTONO dan EVGENNY KAPELO. Terdakwa I saat itu tidak bersama Terdakwa II, hanya bersama sopir;
- Bahwa setelah urusan LHP itu selesai, kemudian Terdakwa I pergi kembali Likupang Barat untuk mengantar susu dan suplemen ke kantor Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa Terdakwa I lupa pernah atau tidak mengirimkan WA ke SAPTONO sebagaimana barang bukti;
- Bahwa nomor HP Terdakwa I 0895801922937, ini nomor Terdakwa I sejak lama;
- Bahwa ada pertemuan antara KPU dan Bawaslu, Terdakwa I lupa itu tanggal 28 atau 29 Februari 2024, pertemuan di Hotel Sutan Raja, pertemuan itu di sela-sela pleno Rekapitulasi Kabupaten. Kondisinya saat itu makan sambil senda gurau, informal, kemudian saksi keluar untuk merokok. Selanjutnya SAPTONO masuk ke ruangan itu, dan kemudian Terdakwa I dipanggil ketua Bawaslu masuk ke ruangan, ternyata ada masalah pergeseran suara di Likupang Barat. Dalam pertemuan itu membahas sinkronisasi data berkaitan dengan pergeseran suara itu untuk selanjutnya akan dibawa ke pleno. SAPTONO dalam pertemuan itu menyampaikan adanya pergeseran suara, SAPTONO mengaku dia yang melakukan, sehingga saat itu suasananya menjadi tegang. Kemudian WALDI MOKODOMPIT mengatakan mekanisme perbaikannya harus melalui pleno Rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa I lupa tentang apakah saat itu SAPTONO menyebut Terdakwa I terlibat dalam pergeseran suara itu atau tidak;

Halaman 59 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan SAPTONO, EVGENNY KAPELO dan YARDI HARUN di Panwascam berkaitan dengan mengawal suara Caleg No. 4 PBB;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberikan uang kepada SAPTONO;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyebutkan kata-kata "teletubis";
- Bahwa Terdakwa I ke Likupang Barat hanya untuk mengambil LHP dan mengantar susu dan suplemen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II YARDI HARUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II adalah Komisioner KPU Minahasa Utara;
- Bahwa ada kejadian pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh SAPTONO melalui aplikasi Sirekap;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah bertemu dengan SAPTONO, EVGENY KAPELO dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN di Panwascam Likupang Barat pada tanggal 22 Februari 2024 dini hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memerintahkan SAPTONO untuk memenangkan caleg tertentu;
- Bahwa Terdakwa II baru mengetahui tentang adanya pergeseran suara itu pada saat Pleno Rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, Terdakwa II menerangkan lupa apakah pernah mengirimkan pesan seperti itu atau tidak kepada SAPTONO;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara 5 orang Komisioner KPU dan 3 orang Komisioner Bawaslu di Hotel Sutan Raja, pertemuan itu juga dihadiri oleh SAPTONO. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui dia khilaf telah melakukan pergeseran suara. Dalam pertemuan itu Terdakwa II mengatakan dia bersama Terdakwa I menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk pengurusan pergeseran suara itu, namun perkataan Terdakwa II tersebut hanya bercanda untuk mencairkan suasana yang saat itu cukup tegang dengan adanya pengakuan dari SAPTONO;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Illiyin Putra Saleh maupun ayahnya;
- Bahwa Terdakwa II beberapa kali berkomunikasi dengan SAPTONO untuk berkoordinasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, Terdakwa II tidak pernah berkomunikasi untuk mengamankan suara partai atau caleg tertentu;
- Bahwa Terdakwa II berkoordinasi dengan Terdakwa I hanya untuk urusan pekerjaan saja;

Halaman 60 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pleno di Kabupaten tidak ada saksi-saksi yang keberatan;
- Bahwa adanya suara yang bergeser itu sudah diperbaiki dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten, dan sudah tidak ada masalah lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menghadirkan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I di persidangan telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli EUGENIUS PARANSI, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Pemilu bersifat khusus sehingga sesuai dengan asas *lex derogat legi general* maka undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum;
- Bahwa dalam ketentuan mengenai waktu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 karena dalam hal ini yang diperiksa adalah masalah pemilu;
- Bahwa dalam perbawaslu itu mengatur tentang jangka waktu formil yang dalam ini mengatur tentang Sentra Gakkumdu yaitu lembaga bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan;
- Bahwa dalam Perbawaslu itu ada tenggang waktu yang telah ditentukan, dalam Pasal 8 Ayat (1), setiap laporan itu dapat dilakukan pada setiap penyelenggaraan yang dalam hal ini penyelenggaraan Pemilu. Alasan kenapa demikian karena penanganan delik khusus ini berbeda dengan delik pada umumnya. Dalam delik khusus itu diatur tentang penanganan perkara dimana setiap tahapan itu ada jangka waktu dan apabila jangka waktu melewati maka daluwarsa;
- Bahwa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dilaporkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diketahui, yang kalau lewat namanya daluwarsa. Dalam hukum kadaluarsa adalah *verjaring* atau lewat waktu yang menimbulkan implikasi hukum, pertama dapat menimbulkan hak dan kedua dapat menggugurkan hak, dimana dalam konteks hukum pidana berarti gugurnya hal penuntutan. Suka ataupun tidak suka, kita harus taat pada asas. Kita semua tahu terdapat kasus yang sama dimana Polda sudah melakukan hal itu;

Halaman 61 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



- Bahwa mekanisme apabila laporan masuk, Bawaslu melakukan registrasi. Selanjutnya selama 7 (tujuh) hari dilakukanlah pembahasan Bawaslu dengan kedua lembaga itu, kemudian apabila telah cukup waktunya maka Bawaslu bersurat kepada Kepolisian dan melakukan penerusan laporan tersebut apabila telah memenuhi syarat formal dan materil. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan, tenggang waktunya 14 (empat belas) hari yang dalam batas waktu itu harus melakukan penyerahan kepada Jaksa Penuntut Umum yang sudah ada di dalam Sentra Gakkumdu itu. Kemudian dalam 5 (lima) hari kerja, Penuntut Umum wajib melimpahkan kepada pengadilan dan pengadilan bersidang dalam waktu 7 (tujuh) hari. Apabila dari Jaksa ada petunjuk, maka berkas dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa perkara pidana itu harus sudah selesai sebelum ada keputusan tentang hasil Pemilu yang mana terjadi di tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa tugas Bawaslu adalah menerima laporan dari masyarakat. Kedua, melakukan kajian terhadap syarat formil dan syarat materil. Ketiga, dalam hal itu adalah pelanggaran administrasi maka dimungkinkan mediasi selanjutnya masuk dalam proses adjudikasi sengketa proses administrasi;
- Bahwa selain laporan, ada juga temuan. Berbeda dengan laporan yang berasal dari masyarakat, temuan itu merupakan hasil kerja dari aparat Bawaslu;
- Bahwa dalam setiap jenjang tahapan perhitungan suara harus dilakukan pencermatan, pencocokkan, perbaikan, dan pembetulan;
- Bahwa dalam Pemilu ada 3 (tiga) pihak yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menyangkut kode etik;
- Bahwa delik dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah delik materil karena di dalamnya ada akibat;
- Bahwa akibat yang dimaksud dalam hal ini adalah sampai di akhir, penetapan nasional karena sudah ada akibat hukum;
- Bahwa dalam hukum itu dikenal asas *conditio sine qua non* yang artinya syarat mutlak, makanya dalam tata kerja Bawaslu harus melakukan pengkajian terhadap aspek formil dan aspek materil sehingga tidak diperbolehkan cacat formil dalam penanganan. Ketentuan tentang itu diatur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi lewat waktu proses sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka menyebabkan gugurnya hak penuntutan;
- Bahwa berbicara tentang dakwaan, maka syarat formilnya harus mencatumkan tanggal, identitas, ditandatangani oleh Penuntut Umum yang apabila tidak dipenuhi cacat formil. Kemudian syarat materil harus diuraikan secara jelas, cermat, dan lengkap serta harus menyebutkan *locus* dan *tempus delicty*. Dalam teknis pembuatan dakwaan oleh Jaksa, terdapat dakwaan kumulatif dan alternatif yang apabila berbeda jenisnya maka harus kumulatif. Jadi apabila menyangkut *money politic* dengan pergeseran suara menurut Ahli berbeda;
- Bahwa apabila delik *money politic* dan pergeseran suara dituangkan bersama-sama dalam dakwaan maka gugatan kabur atau obscur libel;
- Bahwa laporan polisi untuk perkara Pemilu tidak boleh dilakukan langsung oleh Partai Politik melainkan harus melalui Bawaslu. Cara penanganan Pemilu harus melalui Sentra Gakkumdu;
- Bahwa apabila ada perbedaan saat dilakukan rekapitulasi maka harus diselesaikan saat itu juga, bahkan apabila diperlukan dilakukan buka kotak. Misalnya rapat pleno terdapat ketidakcocokkan, maka dilakukan penghitungan surat suara;
- Bahwa apabila terhadap perbedaan suara, maka langsung dilakukan perbaikan dan koreksi dimana semuanya diselesaikan secara berjenjang;
- Bahwa apabila telah dilakukan perbaikan suara, maka saat itu belum terjadi delik;
- Bahwa perdamaian tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya kasus pembunuhan sudah berdamai atau korupsi telah dikembalikan, maka sifat melawan hukumnya masih ada;
- Bahwa perbuatan pidana itu berbeda dengan pelanggaran etik sehingga harus dilihat hukum materil dalam kode etik itu;
- Bahwa dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selesainya tindak pidana pada saat berjenjang, jadi apabila didapati delik pada saat itu maka selesailah tindak pidananya;
- Bahwa dalam hal suara telah digeser dalam pleno hasil tingkat kecamatan atau dokumen D-Hasil di Kecamatan yang kemudian dilakukan perbaikan dan dikembalikan lagi suaranya di tingkat kabupaten, maka delik sudah selesai di tingkat kecamatan;

Halaman 63 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



- Bahwa dalam hal didapati tindak pidana di tingkat kecamatan maka ada delik disitu, walaupun ada perbaikan di tingkat kabupaten atau kota, maka hal itu hanyalah administratifnya;
- Bahwa Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah delik biasa;
- Bahwa meskipun delik biasa tetapi masih di dalam kerangka prosedur Sentra Gakkumkud, jadi walaupun delik biasa tetapi apabila diproses tidak dalam kerangka Sentra Gakkumdu maka tidak akan diproses;
- Bahwa dalam Perbawaslu telah mengatur siapa pelapor yaitu harus berumur 17 (tujuh belas) tahun, partai politik, atau pengamat. Namun, laporan itu harus melalui Bawaslu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
- 2) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 3) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 4) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 6) Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 7) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 8) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 9) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 10) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 11) Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah

Halaman 64 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;

12) Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

13) 1 (satu) Rekapitan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;

14) 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;

15) 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;

16) 2 (dua) lembar screenshot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN;

17) 2 (dua) lembar screenshot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bidang Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa II adalah Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk periode 2023-2028 dan menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Partai Buruh, Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PAN, Partai PKN, Partai PPP dan Partai Bulan Bintang merupakan Peserta Pemilu dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat pada tanggal 23 Februari 2024 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, telah mengurangi beberapa suara Partai dan suara Calon Legislatif (Caleg) di Kecamatan Likupang Barat melalui aplikasi Sirekap total sebanyak 48 suara. Adapun suara yang telah dikurangi oleh Saksi SAPTONO tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	Partai/Caleg yang suaranya dikurangi	Jumlah suara yang dikurangi
1	Gangga Satu	4	Partai Nasdem Partai PKS	1 suara 1 suara
2	Gangga Satu	5	Partai Nasdem	2 suara
3	Palaes	3	Caleg Partai PAN No. 1	1 suara
4	Palaes	2	Partai Buruh Partai PKN	1 suara 1 suara
5	Wawunian	1	Partai Buruh Caleg Partai Nasdem No. 2	1 suara 1 suara
6	Wawunian	2	Caleg Partai Buruh No. 2	2 suara
7	Tambun	1	Partai Nasdem Partai PPP	1 suara 1 suara
8	Tambun	2	Partai PKS	1 suara
9	Gangga Dua	2	Caleg Partai PAN No. 4	1 suara
10	Kinabuhutan	1	Caleg Partai Buruh No. 2 Partai PKS Caleg Partai PAN No. 6	6 suara 1 suara 1 suara
11	Kinabuhutan	2	Caleg Partai PKS No. 2	1 suara
12	Kinabuhutan	3	Partai PAN	1 suara
13	Talise	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara 5 suara
14	Tarabitan	1	Partai Buruh	1 suara
15	Tarabitan	2	Partai Buruh	2 suara
16	Maliambao	1	Partai Nasdem	1 suara
17	Maliambao	2	Partai Nasdem	1 suara
18	Teremaal	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
19	Jayakarsa	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg PBB No. 1	1 suara 1 suara
20	Mubune	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
21	Munte	1	Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara
22	Munte	5	Partai PBB	1 suara
23	Serei	3	Partai PBB	1 suara
24	Serei	5	Partai PBB	1 suara
25	Tanah Putih	1	Caleg Partai PKS No. 1	1 suara
26	Tanah Putih	3	Partai PKS	1 suara
TOTAL				48 suara

- Bahwa 48 suara Partai dan Caleg yang telah dikurangi oleh Saksi SAPTONO tersebut untuk selanjutnya ditambahkan menjadi suara Caleg dari Partai Bulan Bintang No. 4 atas nama Illiyin Putra Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurangan dan penambahan suara tersebut selanjutnya disahkan dalam Pleno Kecamatan Likupang Barat tanggal 24 Februari 2024 dan kemudian dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat;

Menimbang, bahwa dalam keberatan dan pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa I memohon kepada Pengadilan agar menyatakan berkas perkara pidana yang dibuat oleh Penyidik pada Polres Minahasa Utara berikut surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara atas nama Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN gugur demi hukum, serta menyatakan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN batal demi hukum. Adapun alasan Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara pidana *a quo* gugur demi hukum dengan alasan dari rentang waktu laporan Partai Buruh yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi di Polres Minahasa Utara, telah melebihi batas waktu yang diatur secara limitatif berdasarkan Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu penyampaian hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, serta pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Pengadilan juga telah melebihi batas waktu yang diatur Pasal 480 ayat (1), Pasal 480 ayat (2), Pasal 480 ayat (3) dan Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Dengan telah ditetapkannya oleh KPU RI tentang hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, maka laporan dan/atau pengaduan dan/atau keberatan yang dibuat setelah KPU RI secara sah telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional, bukan lagi menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Kepolisian, melainkan telah menjadi otoritas dan kewenangan hukum dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 473 ayat (2) jo. Pasal 474 ayat (1), Pasal 474 ayat (2), Pasal 474 ayat (3) dan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa II YARDI HARUN juga mendalilkan pada pokoknya penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pihak Partai Buruh tanggal 6 Maret 2024 tidak diterapkan sesuai Peraturan Bawaslu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut di atas;

Halaman 67 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa rentang waktu laporan Partai Buruh yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi di Polres Minahasa Utara, telah melebihi batas waktu yang diatur secara limitatif berdasarkan Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta dalil Penasihat Hukum Terdakwa II bahwa penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pihak Partai Buruh tanggal 6 Maret 2024 tidak diterapkan sesuai Peraturan Bawaslu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yakni disebutkan dalam frasa "Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia....." Setelah mencermati frasa tersebut, diketahui terdapat kata "diteruskan", dimana dalam ketentuan undang-undang itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjutnya mengenai kata "diteruskan" tersebut sehingga terlebih dahulu perlu dijelaskan arti kata itu. Selanjutnya, terdapat juga frasa ".....sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu". Dalam memaknai frasa tersebut, maka perlu ditentukan terlebih dahulu sejak kapankah suatu laporan dinyatakan diduga tindak pidana Pemilu. Adapun setelah meneliti ketentuan undang-undang tersebut, diketahui bahwa dalam undang-undang itu tidak mengatur mengenai ketentuan teknis terkait dengan proses penanganan terhadap laporan dan tindakan selanjutnya apabila terdapat laporan. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui makna dari kedua hal itu, maka Majelis Hakim akan menjabarkan tentang uraian proses berdasarkan ketentuan pelaksana dari undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai proses penerimaan laporan dan proses yang terjadi setelahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut yang berkaitan dengan Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dapat diuraikan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 68 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



1. Mengenai laporan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu, berdasarkan ketentuan tersebut diketahui prosesnya diawali dari adanya sebuah laporan dugaan pelanggaran pemilu (*vide* Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur mengenai teknis dan tata cara penerimaan laporan). Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tersebutlah kemudian diproses untuk selanjutnya ditentukan apakah termasuk dalam kategori laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu atau laporan dugaan pelanggaran lainnya;
2. Setelah laporan diterima, selanjutnya Badan Pengawas Pemilu menyusun kajian awal terhadap laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari dengan meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan dan selanjutnya menentukan jenis dugaan pelanggaran (*vide* Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);
3. Hasil kajian awal tersebut kemudian diputuskan dalam rapat pleno untuk menentukan hasil dari kajian awal (*vide* Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022) yang dapat berupa:
 - a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran (*vide* Pasal 16 Ayat (1) huruf a);
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel atau jenis dugaan pelanggaran dalam undang-undang lain (*vide* Pasal 16 Ayat (1) huruf b);Apabila laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel maka dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kajian awal, hasil kajian awal harus diberitahukan kepada Pelapor dan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan, Pelapor harus melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel tersebut yang apabila dalam jangka waktu itu tidak dipenuhi, maka laporan itu tidak diregistrasi (*vide* Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);
4. Dalam hal hasil kajian awal dari laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel, maka laporan itu kemudian diregistrasi (*vide* Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022), selanjutnya apabila didapati terdapat pelanggaran maka selanjutnya ditentukan apakah merupakan salah satu dari 4 (empat) jenis dugaan pelanggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Apabila hasil kajian awal menyatakan bahwa dugaan pelanggaran itu adalah Pelanggaran Administratif Pemilu, maka selanjutnya laporan tersebut diregistrasi dan ditangani sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu (*vide* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);

b. Apabila hasil kajian awal menyatakan bahwa dugaan pelanggaran itu adalah dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, maka selanjutnya laporan diregistrasi dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);

c. Apabila hasil kajian awal menyatakan bahwa dugaan pelanggaran itu adalah dugaan Tindak Pidana Pemilu, maka selanjutnya laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Gakkumdu (*vide* Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);

d. Apabila hasil kajian awal menyatakan bahwa dugaan pelanggaran itu adalah dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, maka laporan diteruskan kepada instansi yang berwenang (*vide* Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);

5. Setelah hasil kajian awal menyatakan bahwa laporan tersebut termasuk dalam kategori dugaan dugaan Tindak Pidana Pemilu (*vide* Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022), maka Pengawas Pemilu kemudian menerima dan meregistrasi Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu untuk selanjutnya dilakukan Kajian Pelanggaran Pemilu (*vide* Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

6. Kajian Pelanggaran Pemilu tersebut disusun dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu atau paling lama 14 (empat belas) hari setelah registrasi apabila diperlukan keterangan tambahan (*vide* Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023) dan hasil dari kajian tersebut adalah dokumen kajian laporan yang dibuat Pengawas Pemilu (*vide* Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

7. Pengawas Pemilu kemudian melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan apakah laporan tersebut akan diteruskan kepada Kepolisian atau dihentikan (*vide* Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023). Rapat pleno tersebut di dasarkan pada hasil pembahasan/dokumen kajian laporan dan laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023. Hasil rapat pleno Pengawas Pemilu dapat berupa:

Halaman 70 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, maka hal itu diumumkan disertai dengan alasannya lalu diberitahukan kepada Pelapor (*vide* Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

b. Laporan penanganan diteruskan kepada Kepolisian, maka Pengawas Pemilu meneruskan laporan kepada Penyidik dan menerbitkan Surat Tugas untuk melaksanakan Penyidikan dimana Penerusan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak keputusan rapat pleno (*vide* Pasal 26 Ayat (4) Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

8. Penerusan laporan tersebut dilakukan oleh Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu didampingi Penyidik dan Jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu dimana Pelapor dugaan tindak pidana pemilu bertindak sebagai Pelapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (*vide* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023). Namun, apabila Pelapor tidak dapat hadir maka digantikan oleh Pengawas Pemilu (*vide* Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR selaku Ketua Bawaslu Kab. Minahasa Utara dan Saksi WALDY MOKODOMPIT yang merupakan Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang saat itu dilaporkan oleh Partai Buruh selaku Pelapor;
2. Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian langsung dilakukan kajian awal dan disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat materiel namun belum memenuhi syarat formal sehingga hal itu kemudian disampaikan kepada Pelapor di keesokan harinya di tanggal 7 Maret 2024;
3. Bahwa Pelapor kemudian melengkapi kekurangan berkas dari syarat formal tersebut pada tanggal 8 Maret 2024 yang selanjutnya dilakukan kajian awal lagi oleh Bawaslu;
4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, hasil kajian awal kemudian diputuskan dalam rapat pleno yang menyatakan bahwa laporan tersebut termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pada hari itu juga dilakukan registrasi Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu oleh Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu untuk selanjutnya dilakukan Kajian Pelanggaran Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari;

5. Bahwa pada tanggal 3 April 2024, Pengawas Pemilu kemudian melaksanakan rapat pleno dan memutuskan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu tersebut diteruskan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resort Minahasa Utara dimana pada hari yang sama Pelapor dugaan pelanggaran Pemilu yakni Saksi SANNI LUNGAN bertindak sebagai Pelapor sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/134/IV/2024/SPKT/POLRES MINAHASA UTARA/POLDA SULAWESI UTARA, tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hasil kajian awal yang menyatakan masih ada kekurangan syarat formal telah dilaksanakan dalam waktu kurang dari 2 (dua) hari sejak laporan diterima yakni pada hari yang sama sejak laporan diterima di tanggal 6 Maret 2024. Setelah itu, hasil kajian awal tersebut diberitahukan kepada Pelapor dalam waktu 1 (satu) hari setelah kajian awal dilakukan yaitu di tanggal 7 Maret 2024. Pelapor kemudian melengkapi kekurangan tersebut dalam waktu 1 (satu) hari yaitu di tanggal 8 Maret 2024 dan kemudian dilakukan kajian awal lagi dan hasilnya dirapatkan pada tanggal 13 Maret 2024, dengan tidak memperhitungkan hari libur sabtu dan minggu di tanggal 9 dan 10 Maret 2024 serta hari Nyepi di tanggal 11 Maret 2024 dan cuti bersama hari Nyepi di tanggal 12 Maret 2024, maka pelaksanaan rapat pleno hasil kajian awal tersebut masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang yakni 2 (dua) hari sejak laporan diregistrasi. Adapun ketentuan mengenai hari yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa "Hari adalah hari kerja";

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila memperhatikan fakta mengenai laporan dugaan tindak pidana Pemilu tersebut di registrasi di tanggal 13 Maret 2024 dan fakta bahwa hasil dari rapat pleno di tanggal 3 April 2024 kemudian diteruskan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resort Minahasa Utara pada hari yang sama. Maka, dengan mengesampingkan adanya hari libur dan cuti bersama, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerusan laporan dugaan tindak pidana tersebut masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang atau masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Jangka waktu tersebut dihitung keesokan harinya sejak diregister atau dengan kata lain dihitung sejak tanggal 14 Maret 2024, dimana apabila mengesampingkan hari sabtu dan minggu di tanggal 16, 17, 23, 24, 30, dan

Halaman 72 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret, serta hari libur Wafat Isa Almasih di tanggal 29 Maret 2024, maka hari keempat belas jatuh di tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *due process* atas laporan dugaan pelanggaran yang selanjutnya dinyatakan sebagai laporan dugaan tindak pidana telah diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Rapat Pleno Pengawas Pemilu menyatakan bahwa laporan tersebut akan diteruskan kepada Kepolisian pada tanggal 3 April 2024. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *due process* yang mendasari adanya laporan polisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi keberatan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa penyampaian hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, serta pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Pengadilan juga telah melebihi batas waktu yang diatur Pasal 480 ayat (1), Pasal 480 ayat (2), Pasal 480 ayat (3) dan Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang batas waktu penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan (*vide* Pasal 480 Ayat (1)). Kemudian dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik (*vide* Pasal 480 Ayat (2)), dimana Penyidik harus sudah mengembalikan berkas tersebut kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari (*vide* Pasal 480 Ayat (3)). Selanjutnya, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas tersebut kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara (*vide* Pasal 480 Ayat (4));

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyidikan dan pelimpahan berkas oleh Penuntut Umum tersebut diatur lebih spesifik dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Adapun alasan pengaturan teknis tentang penyidikan dan pelimpahan berkas oleh Penuntut Umum diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan bukannya dalam Perkapolri

Halaman 73 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun Peraturan Kejaksaan, menurut Majelis Hakim dikarenakan proses penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan berkas dalam perkara tindak pidana Pemilu merupakan satu kesatuan proses yang bersifat khusus (*lex specialis*) dimana Badan Pengawas Pemilu, Penyidik dari Kepolisian, dan Penuntut Umum dari Kejaksaan dihipung dalam satu wadah yaitu Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu". Adapun ketentuan tentang proses penyidikan dan pelimpahan berkas tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan penyidikan yang dimaksudkan berisi perintah penyidikan kepada penyidik dan pemantauan penyidikan kepada Jaksa. Adapun untuk Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepada Penyidik (*vide* Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 29 (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023) yang mana dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (*vide* Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);
2. Penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan dugaan tindak pidana diteruskan oleh Pengawas Pemilu (*vide* Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);
3. Hasil penyidikan kemudian disampaikan kepada Penuntut Umum dimana apabila penyampaian tersebut tanpa dilakukan pemeriksaan tersangka, maka harus disertai administrasi pencarian tersangka (*vide* Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum diketahui berkas perkara belum lengkap, maka berkas dapat dikembalikan kepada Penyidik disertai petunjuk paling banyak satu kali (*vide* Pasal 30 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);
5. Penuntut Umum kemudian melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur (*vide* Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

Adapun hari yang dimaksud dalam hal ini adalah hari kerja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor LP/B/134/IV/2024/SPKT/POLRES MINAHASA UTARA/POLDA SULAWESI UTARA, tanggal 3 April 2024, diketahui bahwa penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu dalam perkara *a quo* diteruskan pada tanggal 3 April 2024. Selanjutnya, apabila menghitung jangka waktu penyidikan selama 14 (empat belas) hari kerja, maka dengan mengesampingkan hari sabtu dan minggu yang jatuh di tanggal 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 dan 28 April 2024, hari libur Hari Raya Idul Fitri di tanggal 10 dan 11 April 2024, serta cuti bersama idul fitri di tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024, maka hari keempat belas proses penyidikan jatuh pada tanggal 30 April 2024. Selanjutnya, dengan menambahkan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja bagi Penuntut Umum mengembalikan berkas, ditambah 3 (tiga) hari kerja bagi Penyidik untuk menyerahkan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum, maka dengan mengesampingkan hari libur di tanggal 1 Mei 2024 dan hari sabtu dan Minggu di tanggal 4 dan 5 Mei 2024, maka tenggat waktu paling akhir Penyidik menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum adalah di tanggal 7 Mei 2024. Adapun dalam hal ini, Penyidik telah melimpahkan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum di tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana diketahui dari Surat Nomor B/351V/RES.0.0/2024/Reskrim tanggal 2 Mei 2024 Perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara a.n. PHILIPUS FERDYAN BAWENGAN dkk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tanggal penyerahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2024, maka tenggat waktu terakhir bagi Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri adalah di tanggal 8 Mei 2024 dengan mengesampingkan tanggal 4 dan tanggal 5 Mei 2024 yang merupakan hari libur sabtu dan minggu. Adapun berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-857/P.1.18/Eku.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, diketahui bahwa berkas perkara *a quo* dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Utara kepada Pengadilan Negeri Airmadidi di tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ***due proses of law*** atas perkara *a quo* sejak dilaporkan sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan negeri masih sesuai dengan aturan yang ada dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Halaman 75 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa dengan telah ditetapkannya oleh KPU RI tentang hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, maka laporan dan/atau pengaduan dan/atau keberatan yang dibuat setelah KPU RI secara sah telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional, bukan lagi menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Kepolisian, melainkan telah menjadi otoritas dan kewenangan hukum dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 473 ayat (2) jo. Pasal 474 ayat (1), Pasal 474 ayat (2), Pasal 474 ayat (3) dan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah berkaitan dengan tindak pidana *vide* Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, dan Majelis Hakim menilai perkara *a quo* bukan merupakan perkara tentang adanya perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional *vide* Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan karenanya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi *vide* Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu

1. Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP; atau
2. Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Ad.2. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan

Halaman 76 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suatu seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD., M.PD. dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan



suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa sub unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan“ merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku, meliputi:

1. Pleger atau pelaku, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, artinya semua orang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana;

2. Doenpleger atau orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan ada orang yang disuruh (*pleger*). Terwujudnya menyuruh melakukan (*doenplegen*) apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat tiga syarat dalam *doenplegen*, yaitu 1) alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, 2) orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana (*pleger*) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab, 3) orang yang disuruh (*pleger*) melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana;

3. Medepleger atau orang yang turut serta, dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam *medeplegen* seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana, masing-masing atau setidak-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik. Tidak semua pelaku dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik, sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi unsur delik, ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak



memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan, sehingga ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*, yaitu 1) semua pelaku memenuhi semua unsur delik; 2) salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak; 3) tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Oleh karena dalam *medeplegen* merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, maka diantara mereka itu haruslah ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* untuk melakukan tindak pidana dan mereka memiliki kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang telah mereka sepakati tersebut;

4. Uitlokker atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan, dalam bentuk penyertaan ini terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materieele dader*). Suatu perbuatan disebut sebagai *uitlokking* dalam hal memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana;
- b) ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan, artinya kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan;
- c) orang yang digerakkan atau dianjurkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh *uitlokker*;
- d) menganjurkan atau menggerakkan harus dengan lima cara yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, meliputi:
 - memberi atau menjanjikan sesuatu;
 - menyalagunakan kekuasaan atau martabat;
 - dengan kekerasan;
 - dengan ancaman atau penyesatan;
 - memberi kesempatan, sarana atau keterangan;
- e) orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya



disebut Undang-Undang Pemilihan Umum) menjelaskan yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilihan Umum menjelaskan yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja", unsur subjektif dalam rumusan unsur ini, merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*) mengingat unsur kesengajaan melekat pada subyek tindak pidana atau melekat pada pribadi pelakunya. Dalam konteks rumusan pasal tersebut, bentuk kesengajaan yang harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud karena bagaimanapun motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Partai Buruh, Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PAN, Partai PKN, Partai PPP dan Partai Bulan Bintang merupakan Peserta Pemilu dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat pada tanggal 23 Februari 2024 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, telah mengurangi beberapa suara Partai dan suara Calon Legislatif (Caleg) di Kecamatan Likupang Barat melalui aplikasi Sirekap total sebanyak 48 suara. Adapun suara yang telah dikurangi oleh Saksi SAPTONO tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Desa	TP	Partai/Caleg yang suaranya	Jumlah suara
-----	------	----	----------------------------	--------------



		S	dikurangi	yang dikurangi
1	Gangga Satu	4	Partai Nasdem Partai PKS	1 suara 1 suara
2	Gangga Satu	5	Partai Nasdem	2 suara
3	Palaes	3	Caleg Partai PAN No. 1	1 suara
4	Palaes	2	Partai Buruh Partai PKN	1 suara 1 suara
5	Wawunian	1	Partai Buruh Caleg Partai Nasdem No. 2	1 suara 1 suara
6	Wawunian	2	Caleg Partai Buruh No. 2	2 suara
7	Tambun	1	Partai Nasdem Partai PPP	1 suara 1 suara
8	Tambun	2	Partai PKS	1 suara
9	Gangga Dua	2	Caleg Partai PAN No. 4	1 suara
10	Kinabuhutan	1	Caleg Partai Buruh No. 2 Partai PKS Caleg Partai PAN No. 6	6 suara 1 suara 1 suara
11	Kinabuhutan	2	Caleg Partai PKS No. 2	1 suara
12	Kinabuhutan	3	Partai PAN	1 suara
13	Talise	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara 5 suara
14	Tarabitan	1	Partai Buruh	1 suara
15	Tarabitan	2	Partai Buruh	2 suara
16	Maliambao	1	Partai Nasdem	1 suara
17	Maliambao	2	Partai Nasdem	1 suara
18	Teremaal	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
19	Jayakarsa	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg PBB No. 1	1 suara 1 suara
20	Mubune	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
21	Munte	1	Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara
22	Munte	5	Partai PBB	1 suara
23	Serei	3	Partai PBB	1 suara
24	Serei	5	Partai PBB	1 suara
25	Tanah Putih	1	Caleg Partai PKS No. 1	1 suara
26	Tanah Putih	3	Partai PKS	1 suara
			TOTAL	48 suara

- Bahwa 48 suara Partai dan Caleg yang telah dikurangi oleh Saksi SAPTONO tersebut untuk selanjutnya ditambahkan menjadi suara Caleg dari Partai Bulan Bintang No. 4 atas nama Illiyin Putra Saleh;
- Bahwa pengurangan dan penambahan suara tersebut selanjutnya disahkan dalam Pleno Kecamatan Likupang Barat tanggal 24 Februari 2024 dan kemudian dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan telah disahkannya dan dituangkannya pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Saksi SAPTONO tersebut ke dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat, maka Saksi SAPTONO dalam perannya sebagai *pleger* atau pelaku telah melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi



berkurang dan disisi lain telah pula menyebabkan Peserta Pemilu, dalam hal ini Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Illiyin Putra Saleh, mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO pada pokoknya menerangkan tujuannya melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberikan keuntungan suara kepada Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh supaya Caleg tersebut dapat memperoleh kursi DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Saksi SAPTONO juga menerangkan dia menyadari perbuatannya melakukan pergeseran suara pada aplikasi Sirekap tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat. Dia juga menyadari pula perbuatannya telah merugikan Partai dan Caleg yang suaranya telah dia kurangi dan melanggar hukum. Meskipun Saksi SAPTONO menyadari perbuatannya melanggar hukum, namun dia tetap melakukan perbuatan tersebut supaya tujuannya memberikan keuntungan suara kepada Putra Saleh dapat tercapai. Karenanya perbuatan Saksi SAPTONO yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara, telah dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang mana Saksi SAPTONO benar-benar mewujudkan apa yang menjadi tujuan awalnya meskipun dia mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **“dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggali dan mempertimbangkan bagaimana peran Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN dalam terjadinya perbuatan **“dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara”** yang telah dilakukan oleh Saksi SAPTONO tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN adalah salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bidang Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa II YARDI HARUN adalah salah satu Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk periode 2023-2028 dan menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.15 WITA dia menerima telepon dari Terdakwa II YARDI HARUN yang menyampaikan Terdakwa II YARDI HARUN bersama Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN akan mendatangi Kecamatan Likupang Barat untuk melakukan monitoring. Menindaklanjuti telepon tersebut, selanjutnya Saksi SAPTONO mengajak Saksi EVGENNY KAPELO yang merupakan Panwascam Likupang Barat dan keduanya bersama-sama menuju ke Sekretariat Panwascam Likupang Barat dengan mengendarai mobil milik Saksi EVGENNY KAPELO;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dini hari pukul 01.00 WITA Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN datang ke kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Selanjutnya mereka berlima masuk ke dalam kantor, namun tidak lama berselang Saksi SAHRIL UDRUSI meminta ijin untuk pulang karena sedang sakit;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO menerangkan bahwa selanjutnya Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO, Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN berbincang-bincang di dalam kantor membicarakan tentang pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kecamatan Likupang Barat. Kemudian Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan intinya mau mengamankan suara Partai PBB, dia belum mengatakan nama Caleg namun hanya menyebutkan partainya, kemudian dia juga mengatakan akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "teletubies", Saksi SAPTONO menanyakan apa maksud kedatangan kurir tersebut, selanjutnya Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menjawab "*Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori (begini, ini di*

Halaman 83 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, saya minta tolong untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori)", selanjutnya Saksi SAPTONO menjawab "siap pimpinan". Beberapa saat kemudian datangnya Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL, mereka berdua selanjutnya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang Saksi RUSDYANTO RANTESALU meletakkan di atas meja sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan mengatakan uang tersebut jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saksi SAPTONO kemudian mengambil uang tersebut. Setelah itu pertemuan itu berakhir dan mereka semua pulang, Saksi SAPTONO pulang bersama Saksi EVGENNY KAPELO, dalam perjalanan pulang mereka mampir ke Indomaret Desa Munte, dan disitu Saksi SAPTONO membagi uang yang dia bawa dari kantor Sekretariat, Saksi SAPTONO mengambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) Saksi SAPTONO berikan kepada Saksi EVGENNY KAPELO. Sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) Saksi SAPTONO bawa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO menerangkan pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA yang telah masuk di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Saksi SAPTONO melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 28 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, menurutnya pergeseran tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Saksi AXEL GEOFANI SASELA yang saat itu juga sedang berada di rumah Saksi SAPTONO;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO menerangkan bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16.47 WITA, Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sebagai berikut:

"PUTRA: 968

DARWIS: 1020

Ini dorag dua p hasil,, sapatau bole dapa 100, suoaya jadi 1068 (ini hasil mereka berdua, siapa tahu bisa tambah 100 supaya jadi 1068)"

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 pada pukul 17.37 WITA Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Saksi EVGENNY KAPELO yang saat itu sedang dirawat di Puskesmas, intinya dia menuliskan pesan: "Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)" lalu selanjutnya Saksi SAPTONO membalas pesan tersebut: "ini mo usahakan (ini mau diusahakan)";

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO menerangkan bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat Saksi SAPTONO dalam perjalanan pulang, Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri Saksi SAPTONO dan menyampaikan bahwa mereka berdua akan mampir ke rumah Saksi SAPTONO, sesampainya di rumah Saksi SAPTONO yang berada di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara tidak lama kemudian Saksi RUSDYANTO RANTESALU ditelfon oleh Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN yang ingin berbicara dengan Saksi SAPTONO, selanjutnya Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan kepada Saksi SAPTONO agar menambahkan 100 (seratus) suara untuk Caleg dari Partai Bulan Bintang atas nama Putra Saleh. Tidak lama setelah itu Terdakwa II YARDI HARUN juga menghubungi Saksi SAPTONO dengan menyampaikan hal yang sama. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WITA Saksi SAPTONO mengambil laptop dan melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 20 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan, menerangkan sebagai berikut:

Ferdynan Opi Bawengan

PUTRA: 968
DARWIS: 1020 (16.47)
Ini dorag dua p hasil,, sapatau boleh dapa 100, suoaya jadi 1068 (16.48)
27 Februari 2024
Bagimana aman??? (18.30)
Insya Allah tetap aman (18.31)
Terima kasih (19.10)

Terhadap barang bukti ini, Saksi SAPTONO menerangkan barang bukti ini merupakan bukti percakapan Saksi SAPTONO dengan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Saksi SAPTONO memahami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud PUTRA dalam percakapan itu adalah Putra Saleh Caleg PBB No. 4, sedangkan DARWIS adalah Caleg PBB No. 1, sehingga maksud dari percakapan itu adalah Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN meminta Saksi SAPTONO menambahkan suara untuk Putra Saleh sebanyak 100 suara supaya bisa melebihi perolehan suara Darwis;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, menerangkan sebagai berikut:

Yardi Harun

Siyap (15.12)	
Dikabupaten ? (15.12)	
	lo (15.13)
	Ok (15.13)
Bantu akang ton (15.13)	
	Kita so. Berusaha bantu (15.14)
Apa dorang pe pertanyaan (15.14)	
	Datanya DP kronologis kejadian (15.14)
Ente jelaskan bgm ton (15.13)	
Supaya bisa sama dp jawaban (15.15)	
	Sesuai dengan pak Kadiv p petunjuk (15.16)
Ente ada bilang kita nda lokasi toh? (15.16)	
Nda tahu soal geser suara (15.16)	
Kurir yang minta bakudapa (15.16)	
	Cuman da bilang itu masalah mengamankan kaan (15.17)
Sahril dipanggil lagi? (15.17)	
	Kemudian untuk geser, kita da bilang kurir pe permintaan (15.17)
	Trg 5 semua (15.17)
Sahril dan Axcel ente su sampaikan atau nda? (15.18)	
Kage beda jawaban (15.18)	
	Sama (15.18)
	Dorang lebih dulu (15.19)
Aww (15.19)	

Terhadap barang bukti ini, Saksi SAPTONO menerangkan barang bukti ini merupakan bukti percakapan Saksi SAPTONO dengan Terdakwa II YARDI HARUN. Maksud dari percakapan itu adalah Terdakwa I YARDI HARUN meminta Saksi SAPTONO untuk menerangkan tidak ada keterlibatan Terdakwa II YARDI HARUN dalam pergeseran suara yang telah dilakukan oleh Saksi SAPTONO;

Menimbang, bahwa Saksi HENDRA LUMANAUW, Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, Saksi WALDY MOKODOMPIT, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG, Saksi IBNU MIRWAN DALI, dan Saksi SAPTONO pada pokoknya menerangkan Saksi SAPTONO dihadapan 5 (lima) Komisioner KPU Minahasa Utara yaitu Saksi HENDRA LUMANAUW, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG, Saksi IBNU MIRWAN DALI dan Terdakwa II YARDI HARUN beserta 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner Bawaslu Minahasa Utara yaitu Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, Saksi WALDY MOKODOMPIT dan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN pada pertemuan tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Hotel Sutan Raja mengakui telah melakukan penggeseran suara beberapa suara Caleg dan suara Partai di Kecamatan Likupang Barat untuk dipindahkan menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh. Dalam pertemuan tersebut Saksi SAPTONO juga menerangkan dirinya melakukan perbuatan itu berdasarkan instruksi dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, yang mana Saksi SAPTONO menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN kemudian membenarkan pengakuan Saksi SAPTONO tersebut, Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN juga mengakui telah menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN pada pokoknya menerangkan membantah adanya pertemuan di kantor Sekretariat Panwasdam Likupang Barat sebagaimana diterangkan oleh Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI. Para Terdakwa menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi SAPTONO untuk pengurusan pemenangan salah satu Caleg atau partai tertentu. Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN menerangkan dirinya lupa berkaitan dengan barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan dan 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun. Terdakwa II YARDI HARUN menerangkan dalam pertemuan tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Hotel Sutan Raja Terdakwa II YARDI HARUN mengatakan membenarkan dirinya dan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk pengurusan penggeseran suara itu, namun perkataan Terdakwa II YARDI HARUN tersebut hanya bercandaan untuk mencairkan suasana yang saat itu cukup tegang dengan adanya pengakuan dari Saksi SAPTONO;

Halaman 87 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Kehadiran Para Terdakwa di Sekretariat Panwascam Likupang Barat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dini hari pukul 01.00 WITA telah dikonfirmasi oleh tiga orang saksi, yaitu Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI. Adanya perkataan dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dalam pertemuan tersebut supaya Saksi SAPTONO mengawal suara Putra Saleh Caleg Partai PBB, serta adanya penyerahan uang yang dibawa Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Saksi SAPTONO, juga telah dikonfirmasi oleh dua orang saksi yaitu Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAPTONO. Adanya pengakuan dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN pada pertemuan tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Hotel Sutan Raja terkait dengan keterlibatan mereka dalam pergeseran suara yang telah dilakukan oleh Saksi SAPTONO yang mana Para Terdakwa telah menerima masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), telah pula dikonfirmasi oleh 7 (tujuh) orang saksi, yaitu Saksi HENDRA LUMANAUW, Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, Saksi WALDY MOKODOMPIT, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG, Saksi IBNU MIRWAN DALI, dan Saksi SAPTONO;
- 2) Bahwa Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Saksi EVGENNY KAPELO yang saat itu sedang dirawat di Puskesmas, intinya dia menuliskan pesan: *"Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)"*. Orang yang disebut "Opo" oleh Saksi EVGENNY KAPELO tersebut adalah Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Majelis Hakim menilai makna dari pesan itu tidak bisa dilepaskan dari pertemuan di Panwascam Likupang Barat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dini hari pukul 01.00 WITA, yang mana dalam pertemuan itu Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan kepada Saksi SAPTONO untuk *"mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut*

Halaman 88 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



4". Artinya pesan dari Saksi EVGENNY KAPELO tersebut tidak lain adalah untuk meminta Saksi SAPTONO menambahkan suara kepada Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh sebanyak 100 suara;

3) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam pembelaannya mendalilkan barang bukti *screenshot* percakapan WA tidak dilakukan digital forensik, dan Para Terdakwa telah membantah adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan seharusnya ditolak. Terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut telah diterangkan oleh Saksi SAPTONO yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menurutnya barang bukti tersebut merupakan percakapannya melalui WA dengan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN. Isi dari barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan, yang menurut Saksi SAPTONO dalam WA tersebut Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN meminta Saksi SAPTONO menambahkan suara untuk Putra Saleh sebanyak 100 suara, memiliki konteks pembicaraan yang selaras dengan topik pembicaraan yang terjadi di Sekretariat Panwascam Likupang Barat yang diterangkan oleh Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO yaitu berkaitan dengan "mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4". Barang bukti tersebut juga selaras dengan keterangan Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO yang pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 17.37 WITA Saksi EVGENNY KAPELO meminta Saksi SAPTONO melalui WA menambahkan suara kepada Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh sebanyak 100 suara. Begitu pula terhadap barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, menurut Saksi SAPTONO maksud dari percakapan itu adalah Terdakwa I YARDI HARUN meminta Saksi SAPTONO untuk menerangkan tidak ada keterlibatan Terdakwa II YARDI HARUN dalam pergeseran suara yang telah dilakukan oleh Saksi SAPTONO. Dengan memperhatikan adanya kehadiran Terdakwa II YARDI HARUN di Panwascam Likupang Barat bersama Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menurut Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI, keterangan mana dibantah oleh Terdakwa II YARDI HARUN, maka isi percakapan dalam barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan



WA atas nama Yardi Harun “*Ente ada bilang kita nda lokasi toh? (kamu ada bilang saya tidak dilokasi kan?)*” memiliki relevansi dan korelasi dengan adanya pertemuan di Sekretariat Panwascam Likupang Barat tersebut yang dibantah oleh Terdakwa II, sehingga Terdakwa II YARDI HARUN memiliki motivasi yang cukup untuk menyembunyikan kehadirannya “*dilokasi*” yang tidak lain adalah Sekretariat Likupang Barat dan karenanya dia melalui WA tersebut meminta Saksi SAPTONO untuk tidak menceritakan kehadiran Terdakwa II YARDI HARUN di Sekretariat Panwascam Likupang Barat kepada siapapun dengan mengatakan “*Ente ada bilang kita nda lokasi toh? (kamu ada bilang saya tidak dilokasi kan?)*”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun terhadap barang bukti *screenshot* percakapan WA tidak dilakukan digital forensik sebelumnya, namun oleh karena isi dari barang bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tetap dapat dipertimbangkan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dalam membuktikan sesuatu kejadian. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

4) Bahwa pada dasarnya Para Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*non self incrimination*) dan keterangan Para Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHP hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, lagipula keterangan Para Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para Terdakwa yang menyangkal tentang adanya pertemuan di Panwascam Likupang Barat, adanya penyerahan uang kepada Saksi SAPTONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), adanya percakapan di WA dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN kepada Saksi SAPTONO untuk menambahkan sebanyak 100 suara untuk Putra Saleh Caleg PBB No. 4, adanya pengakuan dari Para Terdakwa yang masing-masing telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan pergeseran suara yang dilakukan oleh Saksi SAPTONO, adanya percakapan di WA dari Terdakwa II YARDI HARUN kepada Saksi SAPTONO sebagaimana barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, menurut Majelis Hakim hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Para Terdakwa belaka dan karenanya sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi HENDRA LUMANAUW, Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, Saksi WALDY MOKODOMPIT, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG dan Saksi IBNU MIRWAN DALI, serta berkesesuaian pula dengan barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan dan barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, maka Majelis Hakim menilai telah ditemukan suatu rangkaian fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.15 WITA Saksi SAPTONO menerima telepon dari Terdakwa II YARDI HARUN yang menyampaikan dia bersama Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN akan mendatangi Kecamatan Likupang Barat untuk melakukan monitoring. Menindaklanjuti telepon tersebut, selanjutnya Saksi SAPTONO mengajak Saksi EVGENNY KAPELO yang merupakan Panwascam Likupang Barat dan keduanya bersama-sama menuju ke Sekretariat Panwascam Likupang Barat dengan mengendarai mobil milik Saksi EVGENNY KAPELO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dini hari pukul 01.00 WITA Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN datang ke kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Selanjutnya mereka berlima masuk ke dalam kantor, namun tidak lama berselang Saksi SAHRIL UDRUSI meminta ijin untuk pulang karena sedang sakit. Selanjutnya Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO, Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN berbincang-bincang di dalam kantor membicarakan tentang pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kecamatan Likupang Barat. Kemudian Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan intinya mau mengamankan suara Partai PBB, dia belum mengatakan nama Caleg namun hanya menyebutkan partainya, kemudian dia juga mengatakan akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "teletubies", Saksi SAPTONO menanyakan apa maksud kedatangan kurir tersebut, selanjutnya Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menjawab "*Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara,*

Halaman 91 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori)”, selanjutnya Saksi SAPTONO menjawab “siap pimpinan”. Beberapa saat kemudian datanglah Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL, mereka berdua selanjutnya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang Saksi RUSDYANTO RANTESALU meletakkan di atas meja sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan mengatakan uang tersebut jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saksi SAPTONO kemudian mengambil uang tersebut. Setelah itu pertemuan itu berakhir dan mereka semua pulang, Saksi SAPTONO pulang bersama Saksi EVGENNY KAPELO, perjalanan pulang mereka mampir ke Indomaret Desa Munte, dan disitu Saksi SAPTONO membagi uang yang dia bawa dari kantor Sekretariat, Saksi SAPTONO mengambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) Saksi SAPTONO berikan kepada Saksi EVGENNY KAPELO. Sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) Saksi SAPTONO bawa pulang ke rumahnya, selanjutnya uang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) diserahkan oleh Saksi SAPTONO kepada Saksi AXEL GEOFANI SASELA dan sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) diserahkan oleh Saksi SAPTONO kepada Saksi SAHRIL UDRUSI;

- Bahwa pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA yang telah masuk di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Saksi SAPTONO melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 28 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sepengetahuan dari Saksi AXEL GEOFANI SASELA yang saat itu juga sedang berada di rumah Saksi SAPTONO;
- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.47 WITA hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sebagai berikut:

“PUTRA: 968

Halaman 92 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



DARWIS: 1020

Ini dorag dua p hasil,, sapatau bole dapa 100, suoaya jadi 1068

(ini hasil mereka berdua, siapa tahu bisa tambah 100 supaya jadi 1068)”

- Bahwa masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di sore hari sekitar pukul 17.37 WITA, Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Saksi EVGENNY KAPELO yang saat itu sedang dirawat di Puskesmas, intinya dia menuliskan pesan: *“Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)”* lalu selanjutnya Saksi SAPTONO membalas pesan tersebut: *“ini mo usahakan (ini mau diusahakan)”*;
- Bahwa hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat Saksi SAPTONO dalam perjalanan pulang, Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri Saksi SAPTONO dan menyampaikan bahwa mereka berdua akan mampir ke rumah Saksi SAPTONO, sesampainya di rumah Saksi SAPTONO yang berada di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara tidak lama kemudian Saksi RUSDYANTO RANTESALU ditelfon oleh Terdakwa I PHILIPUS FERDYNNAN BAWENGAN yang ingin berbicara dengan Saksi SAPTONO, selanjutnya Terdakwa I PHILIPUS FERDYNNAN BAWENGAN menyampaikan kepada Saksi SAPTONO agar menambahkan 100 (seratus) suara untuk Caleg dari Partai Bulan Bintang atas nama Putra Saleh. Tidak lama setelah itu Terdakwa II YARDI HARUN juga menghubungi Saksi SAPTONO dengan menyampaikan hal yang sama. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WITA Saksi SAPTONO mengambil laptop dan melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 20 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa I PHILIPUS FERDYNNAN BAWENGAN selaku Komisioner Bawaslu dan Terdakwa II YARDI HARUN selaku Komisioner KPU telah memahami dan mengetahui tugas utama Saksi SAPTONO sebagai Ketua PPK Likupang Barat adalah menyelenggarakan Pemilu di Likupang Barat secara adil, jujur dan transparan terhadap semua Peserta Pemilu, tidak

Halaman 93 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



hanya khusus terhadap salah satu Peserta Pemilu. Namun Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN datang ke Panwascam Likupang Barat bertemu dengan Saksi SAPTONO dan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan agar Saksi SAPTONO “mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4”. Dari perkataan tersebut Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, yang saat itu datang bersama Terdakwa II YARDI HARUN, justru meminta Saksi SAPTONO untuk memberikan perhatian khusus kepada salah satu Caleg, yaitu Putra Saleh, karenanya kata-kata “mengawal suara” itu tidak bisa dipandang hanya sebagai suatu bentuk instruksi formal semata dari atasan kepada bawahan supaya Saksi SAPTONO selaku Ketua PPK Likupang Barat mengawal penghitungan suara secara adil dan agar tidak ada suara Peserta Pemilu, termasuk suaranya Putra Saleh, yang bergeser secara tidak prosedural. Frasa “mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4” yang Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sampaikan tersebut, yang saat itu bersama Terdakwa II YARDI HARUN, yang selanjutnya diikuti dengan penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Saksi SAPTONO, justru menunjukkan **adanya kehendak dan keinginan pada diri Para Terdakwa untuk secara khusus memenangkan Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;**

2) Bahwa Para Terdakwa menyadari keinginannya untuk memenangkan Caleg atas nama Putra Saleh tidak bisa Para Terdakwa wujudkan sendiri dan karenanya Para Terdakwa perlu bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pihak yang menurut Para Terdakwa dapat memberikan bantuan mewujudkan keinginan tersebut tidak lain adalah Saksi SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat, yang mana Saksi SAPTONO diharapkan mampu memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh dalam rekapitulasi suara sejak di tingkat Kecamatan. Namun Para Terdakwa juga dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana cara agar dapat meyakinkan Saksi SAPTONO supaya dia mau mengikuti keinginan Para Terdakwa memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh. Karenanya, untuk meyakinkan Saksi SAPTONO, Para Terdakwa menempuh dua cara. Cara pertama yaitu Para Terdakwa



harus menyampaikan secara langsung maksud dan keinginannya kepada Saksi SAPTONO. Pertemuan Para Terdakwa dengan Saksi SAPTONO di Panwascam Likupang Barat, yang mana Para Terdakwa memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan Saksi SAPTONO, menimbulkan kesan memenangkan Caleg Putra Saleh merupakan instruksi pimpinan yang wajib dilaksanakan dan Saksi SAPTONO tidak perlu ragu dalam melaksanakan instruksi pimpinan tersebut karena sudah di-backup oleh pimpinan. Para Terdakwa merasa cara pertama ini masih belum cukup mengikat Saksi SAPTONO agar mau mengikuti keinginan Para Terdakwa, karenanya haruslah pula ditempuh cara kedua, yaitu dengan memberikan uang kepada Saksi SAPTONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Dengan telah diterimanya uang itu oleh Saksi SAPTONO, maka pada saat itu **telah terjadi kesepakatan atau *meeting of mind* antara Para Terdakwa dengan Saksi SAPTONO yang mana Saksi SAPTONO selaku Ketua PPK Likupang Barat bersedia melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, sebagaimana keinginan dan kehendak Para Terdakwa sebelumnya;**

3) Bahwa pada faktanya Saksi SAPTONO benar-benar melakukan perbuatan yang ditujukan untuk memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, yaitu dengan cara mengurangi perolehan suara Partai dan Caleg lain untuk kemudian ditambahkan menjadi suara Caleh PBB No. 4 atas nama Putra Saleh melalui aplikasi Sirekap. Perbuatan itu pertama kali dia lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA total sebanyak 28 suara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16.47 WITA Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN melalui WA meminta Saksi SAPTONO menambahkan sebanyak 100 suara untuk Caleg Putra Saleh supaya suaranya menjadi 1068, mengungguli Caleg atas nama Darwis yang sama-sama berasal dari Partai PBB No. 1. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi SAPTONO kembali mengurangi perolehan suara Partai dan Caleg lain untuk kemudian ditambahkan menjadi suara Caleh PBB No. 4 atas nama Putra Saleh melalui aplikasi Sirekap total sebanyak 20 suara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pertemuan di Panwascam Likupang Barat merupakan upaya Para Terdakwa untuk menggerakkan atau mengajurkan Saksi SAPTONO untuk mengikuti keinginan dan kehendak Para Terdakwa, yaitu memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, yang mana upaya tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan Para Terdakwa selaku Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu dan dengan cara memberikan sesuatu berupa uang kepada Saksi SAPTONO, supaya Saksi SAPTONO tergerak untuk mengikuti keinginan dan kehendak Para Terdakwa, yang selanjutnya Saksi SAPTONO benar-benar tergerak dan mewujudkan tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Para Terdakwa, yaitu memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN berperan sebagai *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain (*auctor intellectualis*) dalam hal ini yaitu Saksi SAPTONO (*auctor materialis* atau *materieele dader*) untuk melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **“dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa I mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur pada pokoknya putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana yang menurut undang-undang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional, maka perkara tindak pidana pemilu yang masih disidangkan setelah KPU secara nasional menetapkan hasil pemilu menjadi gugur demi hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pokoknya



menyebutkan “Terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional”. Adapun dalam ketentuan tersebut telah menyertakan frasa “...dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu...”. Penyebutan frasa “dapat memengaruhi suara” tersebut oleh pembuat undang-undang, menurut Majelis Hakim dimaksudkan agar hasil putusan pengadilan nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan hasil Pemilu sehingga dapat dipahami alasan mengapa dalam hal demikian putusan pengadilan harus telah dijatuhkan paling lambat 5 (lima) hari sebelumnya. Adapun, apabila mencermati keterangan Saksi SANNI LUNGAN selaku Pelapor dari Partai Buruh, Saksi HENDRA LUMANAUW selaku Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara, Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG, dan Saksi IBNU MIRWAN DALI yang ketiganya adalah Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara, Para Saksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pergeseran suara pada dokumen D-hasil telah dikoreksi sehingga suara yang sebelumnya telah bergeser tersebut, telah dikembalikan seperti sebagaimana dokumen C-Hasil dalam Rapat Pleno Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil dari putusan perkara *a quo* tidak lagi memiliki dampak apapun terhadap perolehan suara Peserta Pemilu ataupun terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil Pemilihan Umum sehingga dengan demikian jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak berlaku terhadap perkara *a quo* karena perkara *a quo* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap perolehan suara peserta Pemilu. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa I mendalilkan bahwa tindak pidana dalam Pasal 532 wajib harus dipandang dari awal sampai dengan akhir dimana hilangnya suara wajib harus dilihat dari tahap penghitungan di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional sehingga apabila suara yang bergeser telah dikembalikan utuh sesuai



koreksi, maka Pasal 532 tidak mengikat dan ancaman pidananya menjadi gugur. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan kapankah tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan selesai. Adapun dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa delik telah selesai apabila terjadi perubahan hasil pada setiap tingkatan atau dalam perkara *a quo* telah terjadi pergeseran suara pada dokumen D-hasil di tingkat kecamatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pembuat undang-undang menghendaki ketentuan Pasal 532 tersebut ditujukan terhadap tingkat akhir yaitu hasil perolehan suara di tingkat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka tentunya pembuat undang-undang tidak akan menyertakan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya memerintahkan pengadilan untuk memutus perkara paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Dalam hal, pembuat undang-undang menghendaki Pasal 532 tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menyebabkan pergeseran suara sampai dengan hasil akhir dari Rapat Pleno KPU tingkat nasional, sudah sepatutnya redaksi Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan "setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional". Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang sedari awal memang menghendaki bahwa Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditujukan untuk perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang di setiap tingkatan secara parsial tanpa perlu melihat lagi hasil dari Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa II mendalilkan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik dan/atau Komisioner KPU mengenai hasil perolehan suara baik di tingkat Kecamatan dan/atau tingkat Kabupaten. Terhadap dalil ini Majelis Hakim



menilai tidak adanya keberatan dari para saksi dalam Pleno Kecamatan Likupang Barat tanggal 24 Februari 2024 yang dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat, tidak membuktikan tindak pidana tersebut tidak terjadi. Saksi SAPTONO selaku *pleger* telah mengkondisikan keadaan dengan melibatkan beberapa anggota PPK dan Panwascam supaya pergeseran suara yang dilakukan oleh Saksi SAPTONO tidak diketahui oleh saksi-saksi saat Pleno Kecamatan. Dengan demikian terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa II mendalilkan penetapan hasil Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan No. 360 Tahun 2024 membuktikan tidak ada penambahan, pengurangan dan suara pemilih menjadi tidak bernilai di Form D Hasil Kabupaten Minahasa Utara. Terhadap dalil ini Majelis Hakim menilai selesainya tindak pidana melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, terjadi pada saat pergeseran suara tersebut dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat. Dalam hal pergeseran suara tersebut telah berhasil dikoreksi di tingkat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, maka menurut Majelis Hakim hal itu tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II lainnya dalam pembelaannya masing-masing, menurut Majelis Hakim tidak bersifat signifikan dan menentukan, dan karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak mengganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
Oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan sudah tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;
- 2) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 3) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 4) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 6) Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 7) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;



- 8) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 9) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 10) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 11) Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 12) Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 13) 1 (satu) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;
- 14) 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;
- 15) 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;
- 16) 2 (dua) lembar screenshot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN;
- 17) 2 (dua) lembar screenshot percakapan whats up atas nama FERDYANAN OPO BAWENGAN;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi dokumen yang terlampir dalam berkas perkara dan sudah tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Komisioner Bawaslu dan KPU;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengancam keberlangsungan iklim demokrasi yang berlandaskan kejujuran dan keadilan;

Halaman **101** dari **104** Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Suara Partai dan Caleg yang telah digeser ke Caleg Partai PBB No. 4 telah dikembalikan ke Partai dan Caleg yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD. M.PD. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara”** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD. M.PD. masing-masing dengan: **pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **kurungan selama 2 (dua) bulan;**
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
 - b. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Halaman 102 dari 104 Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm



- c. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- d. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- e. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- f. Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- g. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Ternaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- h. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- i. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- j. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- k. Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- l. Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- m. 1 (satu) Rekapitan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;
- n. 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;
- o. 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;
- p. 2 (dua) lembar screenshot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN;
- q. 2 (dua) lembar screenshot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas;

- 4) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2024 oleh CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARI MUKTI EFENDI, S.H. dan SYAIFUL IDRIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 MEI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFFRY TIMBALO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H., dan SHYNTA SOPLANTILA, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

SYAIFUL IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFFRY TIMBALO, S.H.

Halaman **104** dari **104** Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104